



**PERTANGGUNGJAWABAN PARA PIHAK DALAM PERJANJIAN KERJASAMA
ANTARA APOTEKER PENGELOLA APOTEK (APA) DENGAN PEMILIK SARANA
APOTEK (PSA) "PURNAMA"
DI KOTA SEMARANG**

TESIS

Disusun

**Untuk Memenuhi Persyaratan Memperoleh Derajat S2
Program Studi Magister Kenotariatan**

Oleh :

CEMPAKA MELA WIJASENA

11010210400053

PEMBIMBING :

SURADI, S.H.,M.Hum

**PROGRAM STUDI MAGISTER KENOTARIATAN
PROGRAM PASCA SARJANA
UNIVERSITAS DIPONEGORO
SEMARANG
2012**

**PERTANGGUNGJAWABAN PARA PIHAK DALAM PERJANJIAN
KERJASAMA ANTARA APOTEKER PENGELOLA APOTEK (APA)
DENGAN PEMILIK SARANA APOTEK (PSA) “PURNAMA”
DI KOTA SEMARANG**

Disusun Oleh :

CEMPAKA MELA WIJASENA

11010210400053

Disusun

Untuk Memenuhi Persyaratan Memperoleh Derajat S2

Program Studi Magister Kenotariatan

PEMBIMBING,

SURADI, S.H., M.Hum

NIP. 19570911 198403 1 003

**PERTANGGUNGJAWABAN PARA PIHAK DALAM PERJANJIAN
KERJASAMA ANTARA APOTEKER PENGELOLA APOTEK (APA)
DENGAN PEMILIK SARANA APOTEK (PSA) “PURNAMA”
DI KOTA SEMARANG**

Disusun Oleh :

CEMPAKA MELA WIJASENA

11010210400053

Dipertahankan Di Depan Dewan Penguji

Pada Tanggal 31 Mei 2012

Tesis Ini Telah Diterima
Sebagai Persyaratan Untuk Memperoleh Gelar
Magister Kenotariatan

Pembimbing,

Mengetahui,
Ketua Program Studi
Magister Kenotariatan
Universitas Diponegoro

SURADI, S.H.,M.Hum

NIP. 19570911 198403 1 003

H. KASHADI, S.H., M.H

NIP. 19540624 198203 1 001

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini, Cempaka Mela Wijasena dengan ini menyatakan bahwa :

1. Dalam tesis ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di salah satu perguruan tinggi, sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka.
2. Tidak berkeberatan untuk dipublikasikan oleh Universitas Diponegoro dengan sarana apapun, baik seluruhnya atau sebagian, untuk kepentingan akademik atau ilmiah yang non komersial sifatnya.

Yang Menyatakan,

CEMPAKA MELA WIJASENA

KATA PENGANTAR

Puji syukur atas berkat dan karunia yang Tuhan berikan, sehingga penulis dapat menyusun tesis ini dengan judul **“PERTANGGUNGJAWABAN PARA PIHAK DALAM PERJANJIAN KERJASAMA ANTARA APOTEKER PENGELOLA APOTEK (APA) DENGAN PEMILIK SARANA APOTEK (PSA) “PURNAMA” DI KOTA SEMARANG”** Penulisan tesis ini merupakan salah satu persyaratan yang harus ditempuh untuk memperoleh derajat S2 pada program studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Semarang.

Penulisan tesis ini tidak lepas dari bantuan, bimbingan dan petunjuk yang penulis terima dari berbagai pihak. Untuk itu melalui kesempatan ini izinkanlah penulis untuk mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang tak terhingga kepada semua pihak yang telah mendukung penulis dalam masa studi dan penulisan tesis ini. Teristimewa, ucapan terima kasih dan penghargaan ini penulis sampaikan secara khusus kepada, yang terhormat :

1. Bapak Prof. Sudharto P. Hadi, MES., Ph.D selaku Rektor Universitas Diponegoro Semarang;
2. Prof. Dr. dr. Anies, M.Kes, PKK., selaku Direktur Program Pascasarjana Universitas Diponegoro Semarang

3. Bapak Prof. Dr. Yos Johan Utama, S.H., M.Hum selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Semarang
4. Bapak H. Kashadi, S.H., M.H., selaku Ketua Program Studi Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro Semarang
5. Bapak Prof. Dr. Budi Santoso, SH., M.S., selaku Sekretaris I pada Program Studi Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro Semarang;
6. Bapak Prof. Dr. Suteki, S.H., M.Hum., selaku Sekretaris II pada Program Studi Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro Semarang;
7. Bapak Suradi, S.H.,M.Hum selaku Dosen Pembimbing yang telah memberikan pengarahan dan masukan setiap waktu selama penulis menyelesaikan tesis ini.
8. Bapak Dr. Pujiono, S.H., M.Hum., selaku Dosen Wali Penulis;
9. Segenap Guru Besar dan Staf Pengajar Program Studi Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro yang secara professional memberikan dan membekali ilmu selama penulis mengikuti perkuliahan.
10. Segenap pengajaran akademik Program Studi Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro Semarang yang telah banyak membantu kelancaran keperluan akademik selama masa perkuliahan;

11. Ibu Gracely Gain, sebagai Pemilik Sarana Apotek PURNAMA di kota Semarang
12. Ibu Istiqomah , sebagai Apoteker Pengelola Apotek PURNAMA di kota Semarang
13. Semua responden yang tidak dapat disebutkan satu persatu, yang telah banyak membantu penulis di dalam melakukan penelitian;

Akhir kata penulis menyadari sepenuhnya bahwa hasil penyusunan tesis ini jauh dari sempurna, yang semuanya tidak lepas dari kurangnya pengetahuan serta pemahaman penulis. Untuk semua ini penulis dengan hati terbuka mengharapkan saran atau kritik yang dapat memberikan manfaat dan dorongan bagi peningkatan kemampuan penyusunan dimasa yang akan datang.

Semarang , 21 Mei 2012

Penulis

CEMPAKA MELA WIJASENA

ABSTRAK

PERTANGGUNGJAWABAN PARA PIHAK DALAM PERJANJIAN KERJASAMA ANTARA APOTEKER PENGELOLA APOTEK (APA) DENGAN PEMILIK SARANA APOTEK (PSA) 'PURNAMA' DI KOTA SEMARANG

Apotik dalam masyarakat mempunyai peranan penting untuk memenuhi kebutuhan masyarakat tentang pentingnya obat serta alat-alat kesehatan, maka pemerintah selalu mengawasi usaha pembukaan Apotik karena merupakan salah satu usaha yang menyalurkan obat ke masyarakat. Hubungan antara Apoteker sebagai pengelola Apotik dengan pemilik modal bukan lagi merupakan hubungan antara atasan dan bawahan, akan tetapi merupakan hubungan kerja sama yang sederajat.

Perjanjian kerjasama antara apoteker dengan pemilik sarana apotek memiliki hak dan kewajiban yang seimbang. Hak dan kewajiban para pihak pada umumnya terlaksana dengan baik. Pelaksanaan hak dan kewajiban para pihak akan menimbulkan tanggung jawab diantara keduanya.

Penelitian ini merupakan penelitian yuridis empiris sehingga yang diteliti adalah kaidah hukum yang masih berlaku namun juga didukung dengan data empiris yang berasal dari studi kepustakaan dan penelitian lapangan.

Hasil penelitian yang diperoleh adalah terjadinya perjanjian kerjasama antara perjanjian kerjasama antara PSA dan APA "PURNAMA" dituangkan dalam perjanjian kerjasama. Meskipun demikian berdasar perjanjian kerjasama APA dengan PSA PURNAMA dapat diketahui bahwa kedudukan PSA dengan APA adalah sebagai atasan dan bawahan atau perjanjian perburuhan.

Tanggung jawab yang dimiliki APA secara internal yakni bertanggung jawab secara penuh kepada PSA sebagai atasan sebagai bagian dari pelaksanaan tugas dan kewajiban yang diatur dalam perjanjian kerjasamanya. Jika APA melakukan kesalahan/kelalaian yang merugikan konsumen maka konsumen yang dirugikan dapat meminta ganti rugi. Ganti kerugian yang diminta oleh pihak ketiga kepada pihak apotek akan dipenuhi juga oleh pemilik sarana apotek.

Kata Kunci : Apotek , Perjanjian , Tanggung Jawab

ABSTRACT

LIABILITY THE PARTIES IN COOPERATION AGREEMENT BETWEEN THE PHARMACIST MANAGERS PHARMACY (APA) OWNER WITH MEANS PHARMACY (PSA) 'PURNAMA' IN SEMARANG

Pharmacy plays an important role to meet the consumer's need for medicine and health equipment. For that reason, the government always controls the establishment of pharmacy because it is one of the businesses to supply medicine to the consumers. The relationship between a pharmacist as the manager of a pharmacy and the investor is not an employer employee relationship but an equal work cooperation which means they have the same position in the pharmacy business either in terms of loss, management or profit sharing.

The agreement between a pharmacist and the pharmacy owner has a balanced rights and responsibility which have been well implemented that the implementation of rights and responsibility of the pharmacist and the pharmacy owner have resulted in mutual responsibilities between both parties.

This research is a empiric juridicial so studied are the legal rules are still valid but its also supported by empirical data so that the data studied are originating from library study and field research

The results obtained are of a cooperation agreement between the PSA and the cooperation agreement between APA "PURNAMA" is mutually beneficial to both. Nevertheless, based cooperation agreement with the PSA PURNAMA APA can be seen that the position of PSA with APA is as superiors and subordinates or labor Aggrement.

What responsibilities internally owned the full responsibility for the Pharmacy Owner as an employer as part of the performance of duties and obligations set out in its partnership agreement. If the pharmacist made a mistake / omission is detrimental to the aggrieved consumer then the consumer can claim compensation. Compensation shall be requested by a third party to the pharmacy will be met also by means of a pharmacy owner.

Key word : Pharmacy , Agreement , Liability

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
HALAMAN PENGUJIAN	iii
SURAT PERNYATAAN	iv
KATA PENGANTAR	v
ABSTRAK	viii
ABSTRACT	ix
DAFTAR ISI	x
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Perumusan Masalah	5
C. Tujuan Penelitian	6
D. Manfaat Penelitian	
1. Manfaat Teoritis.....	6
2. Manfaat Praktis	6
E. Kerangka Pemikiran	
1. Kerangka Konseptual	7
2. Kerangka Teoretik	8
F. Metode Penelitian	
1. Pendekatan Masalah	9
2. Spesifikasi Penelitian	10

3. Sumber dan Jenis Data.....	11
4. Teknik Pengumpulan Data	11
5. Teknik Analisis Data	13

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Perjanjian

1. Pengertian Perjanjian	15
2. Syarat Sahnya Perjanjian	20
3. Unsur-Unsur Perjanjian	26
4. Asas-Asas Perjanjian	29

B. Apotek Sebagai Sarana Pelayanan Kesehatan Masyarakat

1. Pengertian Apotek.....	35
2. Tugas dan Fungsi Apotek	38
3. Persyaratan Apotek	39
4. Pengelolaan Apotek	40
5. Pihak-Pihak Yang Terlibat Dalam Apotek	41
6. Hubungan Hukum dan Perlindungan Hukum Pelaku Usaha Apotek.....	52
7. Hak dan Kewajiban Konsumen Pengguna Jasa Apotek.....	57

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pelaksanaan Perjanjian Kerjasama Antara Apoteker

Pengelola Apotek (APA) dengan Pemilik Sarana Apotek (PSA) "PURNAMA" di Kota Semarang	60
---	----

B. Pertanggungjawaban Para Pihak Dalam Perjanjian Kerjasama antara Apoteker Pengelola Apotek (APA) dengan Pemilik Sarana Apotek (PSA) "PURNAMA" Terhadap Kerugian Yang Timbul Bagi Konsumen Pengguna Jasa	77
---	----

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan	88
B. Saran	90

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Cita-cita luhur mewujudkan masyarakat adil dan makmur menjadi tujuan akhir dari program pembangunan nasional yang dilaksanakan oleh pemerintah. Program pembangunan nasional tersebut dilakukan hampir di semua sektor, termasuk juga dalam bidang kesehatan. Pembangunan bidang kesehatan itu sendiri harus dilandasi dengan wawasan kesehatan dalam arti pembangunan nasional harus memperhatikan kesehatan masyarakat dan merupakan tanggung jawab semua pihak baik pemerintah maupun masyarakat.

Pihak-pihak yang terlibat dalam upaya pembangunan bidang kesehatan antara lain tenaga kesehatan, institusi di bidang kesehatan, masyarakat pada umumnya selaku konsumen dan pemerintah sebagai pembuat kebijakan atau peraturan tentang kesehatan. Apotek sebagai salah satu institusi yang bergerak dalam bidang kesehatan melakukan peran penting dalam memenuhi kebutuhan masyarakat akan ketersediaan obat dan alat kesehatan dengan kualitas dan keamanan yang terjamin.

Mengingat perannya yang begitu penting dan memberi dampak yang cukup besar bagi kehidupan masyarakat, maka

pemerintah berusaha untuk mengawasi setiap kegiatan usaha Apotek. Pengawasan tersebut dilakukan sebagai upaya pencegahan dalam penyimpangan tugas dan kewajiban apotik sebagai penyalur obat bagi masyarakat secara langsung.

Dalam hal pengelolaan apotek, sebuah apotek harus mendapat izin usaha apotek dari pihak yang berwenang. Tata cara pemberian izin usaha apotek ini diatur dalam Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1332/MENKES/SK/X/2002 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 922/MENKES/PER/X/1993 tentang ketentuan dan tata cara pemberian izin apotek.

Apotek adalah suatu tempat tertentu, tempat dilakukan pekerjaan kefarmasian dan penyaluran sediaan farmasi oleh apoteker, perbekalan kesehatan lainnya kepada masyarakat. Apoteker sebagai salah satu pelaku kegiatan apotek dibedakan dengan pemilik sarana apotek. Hubungan hukum yang ada diantara keduanya merupakan hubungan kerjasama, meskipun demikian tetap terjadi pemisahan hak dan kewajiban serta tanggung jawab oleh keduanya.

Perjanjian kerjasama antara apoteker dengan pemilik sarana apotek adalah suatu perjanjian timbal balik, artinya para pihak hanya mengadakan hubungan hukum terhadap kedua pihak saja, akan tetapi hal ini tidak bisa melepaskan tanggung jawab apoteker

sebagai pengelola apotek kepada konsumen sebagai pihak ketiga yang secara tidak langsung ikut terlibat dalam perjanjian antara apoteker dengan pemilik sarana apotek.¹

Keterikatan antara apoteker dengan konsumen telah diatur dalam undang-undang sebagai tanggung jawab apoteker dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya walaupun tidak diperjanjikan sebelumnya. Jadi, perjanjian kerjasama antara apoteker dengan pemilik sarana apotek yang dibuat antara dua pihak saja, juga memberikan akibat hukum kepada pihak ketiga dalam hal ini konsumen.²

Masyarakat sebagai konsumen pengguna jasa yang ditawarkan oleh apotek dalam pemenuhan kebutuhan obat atau sediaan farmasi wajib dilindungi kepentingannya. Ada kalanya terjadi perbedaan kepentingan antara pelaku usaha yakni apoteker dan pemilik sarana apotek dalam menjalankan usahanya, dan imbasnya konsumen pengguna jasa itu akan ikut dirugikan.

Belakangan ini banyak terjadi penyimpangan tugas dan fungsi utama apotek dalam penjualan obat ke masyarakat, sehingga hubungan antara apotek dengan masyarakat cenderung lebih bersifat perdagangan semata antara penjual dan pembeli atau bisa dikatakan bermotivasi dagang semata dengan tidak diimbangi dengan pelayanan secara professional dari apotek tersebut.

¹ Muhammad Umar, *Manajemen Apotik Praktis*, (Solo : CV. Ar-Rahman, 2005), hlm.60

² *Loc.Cit.*

Pengelolaan Apotek "PURNAMA" juga berdasarkan perjanjian kerjasama antara apoteker dengan pemilik sarana apotek secara tertulis. Hal itu dimaksudkan agar pihak apoteker dengan pemilik sarana apotek masing-masing terlindungi hak dan kepentingannya. Dalam kontrak para pihak diasumsikan mempunyai kedudukan yang seimbang. Urgensi pengaturan perjanjian dalam praktik bisnis adalah untuk menjamin pertukaran kepentingan (hak dan kewajiban) berlangsung secara seimbang bagi para pihak, sehingga dengan demikian terjalin hubungan yang adil dan saling menguntungkan.³

Dengan adanya perjanjian kerjasama tersebut tidak menutup kemungkinan terjadinya wanprestasi oleh masing-masing pihak dalam memenuhi kewajibannya, baik antara pihak sendiri yang membuat perjanjian maupun yang berhubungan dengan pihak ketiga yaitu masyarakat sebagai konsumen pemakai jasa. Apabila salah satu pihak tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana mestinya, maka pihak tersebut dapat dituntut pemberian ganti kerugian. Dengan demikian, pertanggungjawaban atas ganti rugi yang diajukan memberikan konsekuensi kepada pihak lain dalam suatu perjanjian. Hal tersebut diatas dapat terjadi dikarenakan kurangnya pemahaman tanggung jawab oleh Apoteker Pengelola Apotek (APA) dengan Pemilik Sarana Apotek (PSA).

³ Agus Yudha Hernoko, *Hukum Perjanjian Azas Proporsionalitas dalam Kontrak Komersial*, (Yogyakarta : Laksbang Mediatama, 2008), hlm.2

Berdasarkan paparan diatas penulis tertarik untuk meneliti dan membahas tentang konsekuensi antara pertanggungjawaban APA dan PSA dalam perjanjian kerjasama mengelola apotek yang memberikan dampak bagi masyarakat sebagai konsumen dalam tesis dengan judul **“PERTANGGUNGJAWABAN PARA PIHAK DALAM PERJANJIAN KERJASAMA ANTARA APOTEKER PENGELOLA APOTEK (APA) DENGAN PEMILIK SARANA APOTEK (PSA) ‘PURNAMA’ DI KOTA SEMARANG”**.

B. Perumusan Masalah

Berdasar latar belakang tersebut diatas maka permasalahan yang akan dibahas :

1. Bagaimana Pelaksanaan Perjanjian Kerjasama antara Apoteker Pengelola Apotek (APA) dengan Pemilik Sarana Apotek (PSA) ‘PURNAMA’ di kota Semarang ?
2. Bagaimana pertanggungjawaban para pihak dalam pelaksanaan kerjasama antara Apoteker Pengelola Apotek (APA) dengan Pemilik Sarana Apotek (PSA) “PURNAMA” terhadap kerugian yang timbul bagi konsumen pengguna jasa ?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian yang hendak dicapai dalam tesis ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui pelaksanaan perjanjian kerjasama antara apoteker pengelola apotek (APA) dengan pemilik sarana apotek (PSA) 'PURNAMA' di kota Semarang
2. Untuk mengetahui tanggung jawab para pihak pada pelaksanaan perjanjian kerjasama antara apoteker pengelola apotek (APA) dengan pemilik sarana apotek (PSA) terhadap kerugian yang timbul bagi konsumen pengguna jasa

D. Manfaat Penelitian

Dengan dicapainya penelitian ini diharapkan akan memberikan manfaat ganda baik manfaat teoritis maupun manfaat praktis sebagai berikut :


1. Manfaat Teoretis, dengan hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran teoritis bagi pengembangan ilmu hukum khususnya dalam perjanjian kerjasama antara apoteker pengelola apotek (APA) dengan pemilik sarana apotek (PSA)
2. Manfaat Praktis, Dengan penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan yang sangat berharga bagi pihak Pemilik Sarana Apotik (PSA) dengan Apoteker Pengelola Apotik (APA) dalam menjalin kerja sama untuk pengelolaan apotek.

E. Kerangka Pemikiran

Dalam membahas permasalahan pelaksanaan perjanjian kerja sama antara Apoteker Pengelola Apotek (APA) dengan Pemilik Sarana Apotek (PSA) "PURNAMA" di Kota Semarang, yang ditekankan dalam kerangka pemikiran penelitian ini adalah:

1. Kerangka Konseptual

Gambar 1. Kerangka Konsep



2. Kerangka Teoretik

Berdasar kerangka konsep di atas, diketahui bahwa perjanjian antara Apoteker Pengelola Apotek (APA) dengan Pemilik Sarana Apotek (PSA), merupakan perjanjian kerjasama.

Kerjasama antara apoteker dengan pihak lain yang bersedia menyediakan sarana dan prasarana pendirian apotek, maka yang terjadi adalah adanya hubungan hukum antara apoteker dengan pemilik sarana apotek, dimana pihak yang satu mengikat diri dengan pihak lain dan begitu juga sebaliknya. Apoteker Pengelola Apotek (APA) dengan Pemilik Sarana Apotek (PSA) dalam mengelola apotek dalam memberikan pelayanan terhadap konsumen bertujuan untuk memberikan kepuasan konsumen dalam memanfaatkan jasa Apotek. Perjanjian Kerjasama antara Apoteker Pengelola Apotek (APA) dengan Pemilik Sarana Apotek (PSA) berisi tentang tanggung jawab masing-masing pihak yang telah disepakati oleh keduanya dalam perjanjian tersebut. Secara umum tugas dan tanggung jawab apoteker adalah bertanggung jawab atas obat dengan resep yang diberikan kepada konsumen secara langsung dan kegiatan apotek sehari-hari, sedangkan Pemilik Sarana Apotek (PSA) bertanggung jawab untuk memberi kompensasi, ganti rugi barang dan/atau jasa yang diterima atau dimanfaatkan tidak sesuai dengan kesepakatan. Oleh karena itu antara kedua belah pihak dalam pelaksanaan pengelolaan apotek harus memahami benar tugas dan kewajiban masing-masing sehingga dalam kegiatan operasional apotek sehingga hal-hal yang sekiranya dapat merugikan pihak ketiga (konsumen) dapat diminimalisir dengan memberikan pelayanan yang profesional yang menunjang rasa kepuasan bagi konsumen.

F. Metode penelitian

Untuk memperoleh data atau bahan yang diperlukan dalam penelitian ini, maka Penulis melakukan penelitian hukum dengan metode yang lazim digunakan dalam metode penelitian hukum dengan maksud untuk mendekati kebenaran yang berlaku umum dengan suatu teknik penelitian.

Menurut Sutrisno Hadi, metode penelitian merupakan penelitian yang menyajikan bagaimana caranya atau langkah-langkah yang harus diambil dalam suatu penelitian secara sistematis dan logis sehingga dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya.⁴ Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

1. Pendekatan Masalah

Berdasarkan rumusan masalah dan tujuan penelitian maka metode pendekatan yang digunakan adalah metode pendekatan yang bersifat yuridis empiris atau dengan kata lain disebut normatif empiris. Seperti yang disampaikan oleh Abdul Kadir Muhammad bahwa Penelitian hukum normatif empiris (*applied law research*) adalah penelitian hukum mengenai pemberlakuan atau implementasi ketentuan hukum normatif (kodifikasi, undang-

⁴ Sutrisno Hadi, *Metodologi Riset Nasional*, (Jakarta : Rineka Cipta, 2001), hlm. 46

undang, atau kontrak) secara *in action* pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat.⁵

2. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian ini adalah berupa penelitian studi kasus dengan penguraian secara Deskriptif Analistis. yaitu dimaksudkan untuk memberikan data yang seteliti mungkin tentang manusia, keadaan-keadaan atau gejala-gejala lainnya.⁶

Deskriptif diartikan memberikan gambaran yang dipaparkan secara rinci dan sistematis menyeluruh tentang segala sesuatu yang berkaitan dengan pertanggungjawaban para pihak dalam perjanjian kerjasama Apoteker Pengelola Apotek dan Pemilik Sarana Apotek terhadap kerugian yang timbul bagi konsumen pengguna jasa apotek. Analistis bermakna mengelompokkan, menghubungkan, membandingkan dan memberi tanda bagaimana pertanggungjawaban para pihak dalam perjanjian kerjasama Apoteker Pengelola Apotek dengan Pemilik Sarana Apotek terhadap kerugian yang timbul bagi konsumen pengguna jasa apotek "PURNAMA" di Kota Semarang.

3. Sumber Dan Jenis Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Data primer merupakan data yang

⁵ Abdul Kadir Mohammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, (Bandung : Citra Aditya Bakti, 2004), hlm.134

⁶ Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Yumetri*, (Jakarta : Ghalia Indonesia, 1990), hlm. 9.

diperoleh dari informasi yang di dapat dari penelitian dengan pihak-pihak terkait yakni pemilik Apotek PURNAMA dan apoteker pengelola apotek PURNAMA, yang mana hasil penelitian ini dapat digunakan untuk menjawab permasalahan yang diteliti. Data sekunder merupakan data yang dapat mendukung atau menunjang data primer yang dipakai dalam menjawab permasalahan.

4. Teknik Pengumpulan Data

Menurut Soerjono Sukanto dalam penelitian terdapat jenis sarana pengumpulan data antara lain :⁷

- a. Studi dokumen atau bahan pustaka
- b. Wawancara

Jenis penelitian yang dipakai dalam penelitian hukum ini adalah penelitian yuridis empiris sehingga penulis menggunakan metode pengumpulan data primer dan data sekunder.

- a. Data Primer, yaitu data yang langsung diperoleh dari masyarakat.⁸ Data primer ini diperoleh melalui wawancara bebas terpimpin, yaitu dengan mempersiapkan terlebih dahulu pertanyaan-pertanyaan sebagai pedoman, tetapi tidak menutup kemungkinan adanya variasi pertanyaan sesuai dengan situasi ketika wawancara berlangsung. Wawancara dilakukan dengan

⁷ Soerjono Soekanto, *op.cit*, hal 66

⁸ Ronny Hanitijo Soemitro, *Op.cit*, hlm. 24

pihak yang terkait dalam hal ini oleh pemilik Apotek PURNAMA dan Apoteker pengelola apotek PURNAMA.

b. Data sekunder, yaitu data yang diperoleh dari bahan kepustakaan.⁹ Data sekunder ini diperoleh melalui studi kepustakaan yang berkaitan dengan fokus penelitian, yang terdiri dari :

1). Bahan hukum primer, merupakan bahan hukum yang mengikat dengan fokus utama berupa peraturan perundang-undangan, yang berkaitan dengan kesehatan, kefarmasian serta perlindungan konsumen. Dalam hal ini yang dipakai adalah Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, dan Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1332/Menkes/SK/X/2002 Tentang Perubahan Nomor 992/Menkes/Per/X/1993 Tentang Ketentuan dan Tata Cara Pemberian Izin Apotek serta Perjanjian Kerja sama antara Apoteker Pengelola Apotek (APA) dengan Pemilik Sarana Apotek (PSA) "PURNAMA".

2). Bahan hukum sekunder, yaitu bahan pustaka yang memberi penjelasan terhadap bahan-bahan hukum primer berupa

⁹ *Loc.Cit.*, hlm 24

ulasan hukum atau lainnya yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.

- 3). Bahan hukum tersier / bahan penunjang, yaitu bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder yang berupa kamus, jurnal ilmiah, ensiklopedi, majalah, surat kabar, dan lain-lainnya.

5. Teknik Analisis Data

Analisis bahan hukum yang digunakan adalah deskriptif kualitatif yaitu hasil-hasil penelitian disatukan dengan analisa data.¹⁰ Setelah itu, hasilnya akan disajikan secara deskriptif yang yaitu dengan menuturkan dan menggambarkan apa adanya sesuai dengan permasalahan diteliti, dari hasil tersebut kemudian akan ditarik kesimpulan dan disusun secara sistematis yang merupakan jawaban atas permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini sebagai karya ilmiah proposal.

¹⁰ *Ibid*, hlm. 69

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum tentang Perjanjian

1. Pengertian Perjanjian

Ketentuan mengenai perjanjian diatur dalam buku III Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 1313 Pengertian suatu perjanjian adalah perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih. Dengan kata lain, dalam perjanjian timbul kewajiban/prestasi dari satu/lebih orang/pihak ke satu atau lebih orang/pihak lainnya yang berhak atas prestasi tersebut.

Mengenai batasan definisi perjanjian di atas, para sarjana juga ikut memberikan pandangan yang berbeda-beda. Perbedaan pandangan tersebut timbul karena adanya sudut pandang yang berbeda, yaitu pihak yang satu melihat objeknya dari perbuatan, yang dilakukan subjek hukumnya. Sedangkan pihak lain meninjau dari sudut hubungan hukumnya.

Tanggapan dari para sarjana yang mencoba merumuskan kembali definisi perjanjian karena dalam ketentuan Pasal 1313 KUHPerdata batasan perjanjian masih dirasa terlalu luas

cakupannya serta masih mengandung banyak kelemahan. Kelemahan tersebut dapat diperinci sebagai berikut :¹¹

a. Hanya menyangkut perjanjian sepihak saja

Dikatakan menyangkut perjanjian sepihak saja dapat diketahui dari rumusan "satu orang atau lebih mengikat dirinya terhadap satu orang atau lebih lainnya" kata "mengikatkan" merupakan kata kerja yang sifatnya hanya datang dari satu pihak saja, tidak dari kedua belah pihak. Sedangkan maksud yang terkandung dari batasan dalam pasal tersebut sebagai suatu perjanjian mengikatkan diri dari kedua belah pihak, sehingga nampak kekurangannya di mana setidaknya perlu adanya rumusan "saling mengikat diri". Jadi jelas tampak adanya konsensus/kesepakatan antara kedua belah pihak yang membuat perjanjian.

b. Kata perbuatan mencakup juga perbuatan tanpa konsensus / kesepakatan

Dalam pengertian perbuatan orang dapat mengartikan termasuk juga perbuatan :

- 1). Melaksanakan tugas tanpa kuasa
- 2). Perbuatan melawan hukum

¹¹ Achmad Busro, *Hukum Perikatan Berdasar Buku III KUHPerdara*, (Yogyakarta : Pohon Cahaya, 2011), hlm. 87-89

Dua perbuatan tersebut di atas merupakan tindakan yang tidak mengandung adanya consensus atau tidak adanya kesepakatan, tetapi berdasar undang-undang.

Perbuatan itu sendiri pengertiannya sangat luas, karena sebetulnya maksud perbuatan yang ada dalam rumusan tersebut adalah perbuatan hukum, bukan perbuatan biasa.

c. Pengertian perjanjian terlalu luas

Untuk pengertian perjanjian di sini dapat diartika juga pengertian perjanjian yang mencakup melangsungkan perkawinan, perjanjian kawin (janji kawin). Padahal perkawinan sendiri sudah diatur tersendiri dalam hukum keluarga, yang menyangkut hubungan lahir batin. Sedang yang dimaksudkan dengan perjanjian pada Pasal 1313 KUHPerdata adalah hubungan antara debitor dan kreditor terletak dalam lapangan harta kekayaan saja selebihnya tidak. Jadi yang dimaksud perjanjian kebendaan saja bukan perjanjian personal.

d. Tanpa menyebut tujuan

Dalam perumusan pasal itu tidak disebutkan apa tujuan untuk mengadakan perjanjian sehingga pihak-pihak yang mengikatkan diri itu tidak jelas apa maksudnya mengikatakan diri itu.

Berdasar kelemahan di atas mendorong pemikiran para sarjana untuk merumuskan kembali definisi perjanjian. Menurut pendapat yang banyak dianut (*Communis Opinium Doctorum*) perjanjian adalah perbuatan hukum yang didasarkan atas kata sepakat untuk menimbulkan akibat hukum. Hal itu senada dengan apa yang dikatakan Sudikno, yang mengatakan bahwa “perjanjian merupakan hubungan hukum antara dua pihak atau lebih berdasarkan kata sepakat untuk menimbulkan akibat hukum”¹²

Menurut Subekti perjanjian adalah suatu peristiwa dimana seorang atau lebih berjanji kepada seseorang lain atau dimana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan suatu hal.”¹³

Menurut Abdul Kadir Muhammad yang merumuskan kembali definisi perjanjian yang diatur dalam Pasal 1313 KUHPerdara sebagai berikut, bahwa yang disebut perjanjian adalah suatu persetujuan dengan mana dua orang atau lebih saling mengikatkan diri untuk melaksanakan sesuatu hal dalam lapangan harta kekayaan.¹⁴

Menurut R.Setiawan, disebutkan bahwa perjanjian ialah suatu perbuatan hukum dimana satu orang atau lebih

¹² Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, (Yogyakarta : Liberty, 1985), hlm.97-98

¹³ Subekti, *Hukum Perjanjian* (Jakarta : Intermasa, 1998), hlm.1

¹⁴ Abdul Kadir Mohammad, *Hukum Perjanjian* (Bandung : Alumni, 1980), hlm.78

mengikatkan dirinya atau saling mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih.¹⁵

Menurut Sri Soedewi Masjchoen Sofwan, perjanjian merupakan perbuatan hukum dimana seseorang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap seorang yang lain atau lebih.¹⁶

Menurut Purwahid Patrik, perjanjian merupakan perbuatan hukum, perbuatan hukum adalah perbuatan-perbuatan dimana untuk terjadinya atau lenyapnya hukum atau hubungan hukum sebagai akibat dikehendaki oleh perbuatan orang atau orang-orang itu.¹⁷

Berdasarkan pengertian-pengertian tersebut di atas maka dapat disimpulkan suatu perjanjian dapat menimbulkan prestasi dan kontra prestasi bagi para pihak dari perjanjian tersebut. Dengan kata lain, bahwa perjanjian memberikan konsekuensi hukum bahwa perjanjian selalu dilakukan oleh 2 (dua) pihak, dimana pihak yang satu mempunyai kewajiban untuk memenuhi prestasi disatu pihak, sedangkan pihak yang lainnya mempunyai hak prestasi tersebut.

¹⁵ R.Setiawan, *Hukum Perikatan-Perikatan Pada Umumnya*, (Bandung : Bina Cipta, 1987), hlm. 49

¹⁶ Sri Soedewi Masjchoen Sofwan, *Hukum Jaminan Di Indonesia*, (Yogyakarta : Liberty Offset, 2003), hlm.1

¹⁷ Purwahid Patrik, *Dasar-Dasar Hukum Perikatan*, (Bandung : Mandar Maju,1994), hlm.47

2. Syarat Sahnya Perjanjian

Dalam Pasal 1320 KUHPerdata disebutkan syarat sahnya suatu perjanjian, yaitu :¹⁸

a. Sepakat mereka yang telah mengikatkan diri

Menurut Subekti, yang dimaksud dengan kata sepakat adalah persesuaian kehendak antara dua pihak yaitu apa yang dikehendaki oleh pihak kesatu juga dikehendaki oleh pihak lain dan kedua kehendak tersebut menghendaki sesuatu yang sama secara timbal balik.

Dalam KUHPerdata tidak menjelaskan mengenai kata sepakat ini, tetapi dalam Pasal 1321 ditentukan syarat bahwa tidak ada sepakat yang sah apabila sepakat itu diberikan karena kekhilafan atau diperolehnya dengan paksaan atau penipuan. Dari pasal ini dapat disimpulkan bahwa terjadinya kata sepakat dari masing-masing pihak harus diberikan secara bebas atau tidak boleh ada paksaan, kekhilafan, atau penipuan.

Menurut Subekti, paksaan yang dimaksud dapat berupa paksaan rohani atau paksaan jiwa, yang berarti paksaan badan tidak dapat dijadikan alasan adanya paksaan. Selanjutnya kekhilafan terjadi apabila salah satu pihak khilaf tentang hal pokok dari apa yang diperjanjikan atau sifat-sifat

¹⁸ R. Subekti, *Aneka Perjanjian*, (Bandung : Alumni, 1977), hlm.3

yang penting mengenai objek perjanjian. Kekhilafan tersebut harus sedemikian rupa sehingga seandainya orang itu tidak khilaf mengenai hal-hal tersebut ia tidak akan memberikan persetujuan. Sedangkan penipuan terjadi apabila seseorang dengan sengaja melakukan atau memberikan keterangan-keterangan yang tidak sah disertai dengan tipu daya sehingga mengakibatkan kerugian terhadap pihak lawan.¹⁹

b. Cakap untuk membuat suatu perjanjian

Mengenai kecakapan bertindak dalam hukum khususnya dalam hal pembuatan kontrak pada dasarnya seseorang adalah cakap dalam membuat kontrak, kecuali apabila telah ditentukan oleh undang-undang. Dalam Pasal 1329 KUHPerdara menyebutkan bahwa setiap orang adalah cakap untuk membuat suatu perjanjian dengan ketentuan undang-undang tidak ditentukan lain yaitu ditentukan sebagai orang yang tidak cakap untuk melakukan suatu perjanjian.

Selanjutnya Pasal 1330 KUHPerdara menyebutkan bahwa orang yang tidak cakap membuat perjanjian:

- 1). Orang yang belum dewasa
- 2). Mereka yang berda di bawah pengampuan/perwalian
- 3). Orang perempuan / isteri dalam hal telah ditetapkan undang-undang dan semua orang kepada siapa undang-

¹⁹ *Ibid.*, hlm.23-24

undang telah melarang membuat persetujuan-persetujuan tertentu.

Mengenai kedewasaan seseorang menurut ketentuan Pasal 330 KUHPerdara, yang dimaksud dengan belum dewasa adalah :

“mereka yang belum mencapai umur genap dua puluh satu tahun dan tidak lebih dahulu telah kawin. Apabila perkawinan dibubarkan sebelum umur mereka genap dua puluh satu tahun, maka mereka tidak kembali lagi dalam kedudukan belum dewasa. Mereka yang belum dewasa dan tidak berada dibawah kekuasaan orang tua, berada dibawah perwalian atas dasar dan dengan cara sebagaimana diatur dalam bagian ketiga, keempat, kelima dan keenam bab ini “.

jadi ketentuan Pasal 330 KUHPerdara memberi arti yang luas mengenai kecakapan bertindak dalam hukum yaitu:

- 1). Seorang baru dikatakan dewasa jika ia :
 - a) Telah berusia 21 tahun, atau
 - b) Telah menikah;
 - c) Seorang anak yang sudah menikah tetapi kemudian perkawinannya dibubarkan sebelum ia genap berusia 21 tahun tetap dianggap telah dewasa.
- 2). Anak yang belum dewasa dalam setiap tindakannya dalam hukum diwakili oleh :
 - a) Orang tuanya, dalam hal anak tersebut masih berada di bawah kekuasaan orang tua.

b) Walinya, jika anak tersebut sudah tidak berada di bawah kekuasaan orang tuanya.

3). Orang yang ditaruh dibawah pengampuan.

Ketentuan mengenai pengampuan diatur dalam Pasal 433 KUHPerdara yang menyatakan bahwa :

“Setiap orang dewasa, yang selalu berada dalam keadaan dungu, sakit otak atau mata gelap harus ditaruh dibawah pengampuan, pun jika ia kadang-kadang cakap mempergunakan pikirannya. Seorang dewasa boleh juga ditaruh dibawah pengampuan karena keborosannya”.

Permintaan pengampuan menurut Pasal 436 KUHPerdara harus diajukan kepada Pengadilan Negeri dan dengan menurut surat penetapan Pengadilan Negeri, tempat dimana orang tersebut diletakkan di bawah pengampuan.

Mengenai hal orang perempuan yang ditetapkan oleh undang-undang dan semua orang kepada siapa undang-undang telah melarang membuat perjanjian-perjanjian tertentu, hal ini sudah dihapuskan berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung No.3/1963 tanggal 4 Agustus 1963 kepada ketua pengadilan negeri dan pengadilan tinggi diseluruh Indonesia ternyata, bahwa Mahkamah Agung menganggap Pasal 108 dan Pasal 110 KUHPerdara tentang wewenang seorang istri untuk melakukan suatu perbuatan hukum dan untuk menghadap di depan

pengadilan tanpa izin atau bantuan dari suaminya sudah tidak berlaku lagi.

c. Mengenai suatu hal tertentu

Pengertian adanya suatu hal tertentu, dalam suatu perjanjian ialah objek perjanjian. Objek perjanjian adalah prestasi yang menjadi pokok perjanjian yang bersangkutan. Dalam Pasal 1234 KUHPerdara disebutkan tiap-tiap perikatan adalah untuk memberikan sesuatu, untuk berbuat sesuatu, atau tidak berbuat sesuatu.

Obyek perjanjian biasanya berupa barang atau benda. Menurut Pasal 1332 KUHPerdara dirumuskan bahwa: "hanya barang-barang yang dapat menjadi pokok persetujuan-persetujuan". Selain itu dalam Pasal 1333 ayat (1) KUHPerdara dirumuskan bahwa: "suatu persetujuan harus mempunyai sebagai pokok suatu barang yang paling sedikit ditentukan jenisnya".

Hal yang diperjanjikan haruslah suatu hal atau suatu barang yang cukup jelas atau tertentu, syarat ini perlu untuk dapat menetapkan kewajiban si berhutang, jika terjadi perselisihan. Barang yang dimaksudkan dalam perjanjian, paling sedikit harus ditentukan jenisnya. Barang itu harus ada atau sudah ada ditangan si berhutang pada waktu perjanjian dibuat, tidak diharuskan oleh undang-undang juga jumlahnya

tidak perlu disebutkan, asal saja kemudian dapat dihitung atau ditetapkan.

d. Suatu sebab yang halal

Mengenai suatu sebab yang halal dalam Pasal 1320 KUHPerdata bukanlah sebab dalam arti yang menyebabkan atau yang mendorong orang untuk membuat perjanjian, melainkan sebab dalam arti “isi perjanjian itu sendiri” yang menggambarkan tujuan yang akan dicapai. Dalam Pasal 1335 KUHPerdata menyebutkan ketentuan bahwa suatu persetujuan atau perjanjian tanpa sebab yang halal atau yang dibuat karena suatu sebab yang palsu atau terlarang maka tidak akan mempunyai kekuatan hukum. Sedangkan yang dimaksud suatu sebab yang halal adalah sesuatu yang tidak bertentangan dengan UU, kesusilaan dan ketertiban umum.

Berdasar uraian syarat-syarat sahnya perjanjian di atas dapat dipisahkan menjadi dua bagian pokok, yaitu :²⁰

1). Syarat Subjektif

Perjanjian yang tidak memenuhi unsur persetujuan kehendak/ kesepakatan pihak-pihak dan tidak adanya unsur kecakapan dalam bertindak untuk membuat perjanjian akan membawa akibat perjanjian yang dibuat dapat dibatalkan.

²⁰ Achmad Busro, *Op.Cit.* hlm.93

2). Syarat Objektif

Perjanjian yang tidak memenuhi unsur objek tertentu dan kausa yang halal membawa akibat perjanjian batal demi hukum. Apabila suatu perjanjian batal demi hukum maka berarti dari sejak semula tidak pernah terjadi suatu perjanjian sehingga tidak pernah ada perikatan. Pada akhirnya tujuan dari para pihak untuk mengadakan suatu perikatan gagal, dengan konsekuensi para pihak tidak dapat saling menuntut di depan hakim.

3. Unsur-Unsur Perjanjian

Rumusan yang diberikan dalam Pasal 1313 KUHPerdara menegaskan bahwa perjanjian mengakibatkan seseorang mengikatkan dirinya terhadap orang lain. Ini berarti dari suatu perjanjian lahirlah kewajiban atau prestasi dari satu atau lebih orang (Pihak) kepada satu atau lebih orang (Pihak) lainnya yang berhak atas prestasi tersebut. Apabila diperhatikan kembali perumusan perjanjian dapat disimpulkan unsur perjanjian yang meliputi sebagai berikut:

a. Adanya para pihak

Para pihak dalam perjanjian sedikit ada dua orang yang disebut sebagai subyek perjanjian. Yang menjadi subyek

perjanjian dapat dilakukan oleh orang maupun badan hukum yang mempunyai wewenang untuk melakukan perbuatan hukum seperti yang ditetapkan oleh undang-undang.²¹

b. Adanya persetujuan antara para pihak

Persetujuan tersebut bersifat tetap yang dihasilkan dari suatu perundingan yang pada umumnya membicarakan syarat-syarat yang akan dicapai. Dengan disetujuinya oleh masing-masing pihak tentang syarat dan objek perjanjian maka timbulah persetujuan dan persetujuan ini merupakan salah satu syarat untuk sahnya perjanjian.²²

c. Adanya tujuan yang akan dicapai

Tujuan mengadakan perjanjian terutama guna memenuhi kebutuhan pihak-pihak. Ketentuan tujuan dalam perjanjian tidak boleh bertentangan dengan ketertiban umum, kesusilaan dan undang-undang.²³

d. Adanya prestasi yang akan dilaksanakan

Prestasi adalah suatu hal yang harus dipenuhi oleh para pihak sesuai dengan syarat-syarat perjanjian. Pelaksanaannya di sini tentu saja dapat diwujudkan dalam bentuk memberikan sesuatu, berbuat sesuatu, dan untuk tidak berbuat sesuatu.²⁴

e. Adanya bentuk-bentuk tertentu

²¹ *Ibid.*, hlm.90

²² *Ibid.*, hlm.91

²³ *Loc.Cit.*,

²⁴ *Ibid.*, hlm.91

Bentuk-bentuk tertentu yang dimaksud adalah secara lisan maupun tulisan, sehingga mempunyai kekuatan mengikat dan bukti yang kuat.

f. Adanya syarat-syarat tertentu sebagai isi perjanjian

Dari syarat-syarat tertentu ini dapat diketahui hak dan kewajiban para pihak. Syarat-syarat ini terdiri dari syarat-syarat pokok yang menimbulkan hak dan kewajiban pokok para pihak, dan syarat tambahan.

Dilihat dari syarat sahnya perjanjian dapat ditemukan dua bagian dalam perjanjian yaitu bagian inti / pokok dan bagian yang bukan pokok. Bagian pokok disebut *essensialia* dan bagian yang tidak pokok disebut *naturalia* dan *aksidentalia*.

Essensialia merupakan bagian dari perjanjian, dimana tanpa bagian tersebut perjanjian tidak memenuhi syarat atau dengan kata lain bagian tersebut harus/mutlak ada.²⁵

Naturalia merupakan bagian yang oleh undang-undang ditentukan sebagai peraturan yang bersifat mengatur. Sedangkan *aksidentalia* merupakan bagian yang oleh para pihak dalam membuat perjanjian ditambahkan sebagai undang-undang, karena tidak ada aturannya dalam undang-undang.²⁶

4. Asas-asas Perjanjian

²⁵ *Ibid.*, hlm.99

²⁶ *Ibid.*, hlm.100

Ada 5 (lima) asas perjanjian yang diatur dalam KUHPerdara, dalam membuat perjanjian adalah sebagai berikut :²⁷

a. Asas **kebebasan berkontrak** (*freedom of contract*)

Setiap orang dapat secara bebas membuat perjanjian selama memenuhi syarat sahnya perjanjian dan tidak melanggar hukum, kesusilaan, serta ketertiban umum. Menurut Pasal 1338 ayat (1) KUH Perdata, "*Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya.*" "*Semua perjanjian...*" berarti perjanjian apapun, diantara siapapun. Kebebasan yang dimaksud itu tetap ada batasnya, yaitu selama kebebasan itu tetap berada di dalam batas-batas persyaratannya, serta tidak melanggar hukum (undang-undang), kesusilaan (pornografi, pornoaksi) dan ketertiban umum (misalnya perjanjian membuat provokasi kerusuhan).

Asas kebebasan berkontrak adalah suatu asas yang memberikan kebebasan kepada para pihak untuk:

- 1). membuat atau tidak membuat perjanjian;
- 2). mengadakan perjanjian dengan siapapun;
- 3). menentukan isi perjanjian, pelaksanaan, dan persyaratannya;
- 4). menentukan bentuknya perjanjian, yaitu tertulis atau lisan.²⁸

²⁷ Abdul Kadir Mohammad, *Op.Cit.*, hlm.32

b. Asas *Pacta Sunt Servanda*

Asas dalam perjanjian yang berhubungan dengan mengikatnya suatu perjanjian. Dalam Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdara disebutkan bahwa suatu perjanjian yang dibuat secara sah oleh para pihak adalah mengikat bagi mereka yang membuatnya seperti undang-undang. Maksud dari asas ini dalam suatu perjanjian tidak lain untuk mendapatkan kepastian hukum bagi mereka yang membuatnya dan tidak ada pengaruhnya bagi pihak ketiga kecuali yang diatur dalam undang-undang.²⁹

Ketentuan asas ini juga tercantum dalam Pasal 1340 KUHPerdara yaitu: "Suatu perjanjian hanya berlaku antara pihak-pihak yang membuatnya. Suatu perjanjian tidak dapat membawa rugi kepada pihak-pihak ke tiga; tak dapat pihak-pihak ke tiga mendapat manfaat karenanya, selain dalam hal yang diatur dalam Pasal 1317 KUHPerdara."

Suatu perjanjian adalah merupakan suatu perbuatan hukum yang mempunyai kekuatan hukum yang mengikat kedua belah pihak untuk melaksanakan sesuatu hal. Dalam bentuknya, perjanjian ini berupa suatu rangkaian perkataan yang mengandung kewajiban-kewajiban atau menyanggupi

²⁸ *Ibid.*, hlm. 32

²⁹ Edy Putra Tje' Aman, *Kredit Perbankan Suatu Tinjauan Yuridis*, (Yogyakarta: Liberty, 1989), hlm.28

untuk melakukan sesuatu, dan kemudian memperoleh hak-hak atas sesuatu atau dapat menuntut sesuatu.³⁰

Jika terjadi sengketa dalam pelaksanaan perjanjian, misalnya salah satu pihak ingkar janji (wanprestasi), maka hakim dengan keputusannya dapat memaksa agar pihak yang melanggar itu melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai perjanjian, bahkan hakim dapat memerintahkan pihak yang lain membayar ganti rugi. Putusan pengadilan itu merupakan jaminan bahwa hak dan kewajiban para pihak dalam perjanjian memiliki kepastian hukum secara pasti memiliki perlindungan hukum.³¹

c. Asas Konsensualisme (*consensualism*)

Asas ini tercantum dalam perkataan “persetujuan yang dibuat secara sah” dalam Pasal 1338 ayat 1 KUHPerdara. Pasal ini erat kaitannya dengan ketentuan Pasal 1320 KUHPerdara tentang syarat sahnya perjanjian yang pertama yaitu sepakat mereka yang mengikatkan diri.

Asas konsensualisme berarti kesepakatan (*consensus*), yaitu pada dasarnya perjanjian sudah lahir sejak detik tercapainya kata sepakat. Perjanjian telah mengikat begitu kata

³⁰ R.Subekti, *Op.Cit.*, hlm.27

³¹ Abdul Kadir Mohammad, *Op.Cit.*, hlm.32

sepakat dinyatakan dan diucapkan, sehingga sebenarnya tidak perlu lagi formalitas tertentu. Pengecualian terhadap prinsip ini adalah dalam hal undang-undang memberikan syarat formalitas tertentu terhadap suatu perjanjian, misalkan syarat harus tertulis, contoh, jual beli tanah merupakan kesepakatan yang harus dibuat secara tertulis dengan akta otentik Notaris.³²

d. Asas Itikad Baik (*good faith/tegoeder trouw*)

Itikad baik berarti keadaan batin para pihak dalam membuat dan melaksanakan perjanjian harus jujur, terbuka, dan saling percaya. Keadaan batin para pihak itu tidak boleh dicemari oleh maksud-maksud untuk melakukan tipu daya atau menutup-nutupi keadaan sebenarnya.

Di dalam hukum perjanjian itikad baik itu mempunyai dua pengertian yaitu:³³

- 1). itikad baik dalam arti subyektif, yaitu kejujuran seseorang dalam melakukan suatu perbuatan hukum yaitu apa yang terletak pada sikap batin seseorang pada waktu diadakan perbuatan hukum. Itikad baik dalam arti subyektif ini diatur dalam Pasal 531 Buku II KUHPerduta.

³² *Ibid.*, hlm.33

³³ *Loc.cit*

2). itikad baik dalam arti obyektif, yaitu pelaksanaan suatu perjanjian harus didasarkan pada norma kepatutan dalam masyarakat. Hal ini dapat dilihat dalam Pasal 1338 ayat (3) KUHPerdara, disebutkan bahwa suatu perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik. Dengan kata lain pelaksanaan suatu perjanjian hukum harus didasarkan pada norma kepatuhan atau apa-apa yang dirasa sesuai dengan atau patut dalam masyarakat.³⁴

e. Asas Kepribadian (*personality*)

Asas kepribadian berarti isi perjanjian hanya mengikat para pihak secara personal tidak mengikat pihak-pihak lain yang tidak memberikan kesepakatannya. Seseorang hanya dapat mewakili dirinya sendiri dan tidak dapat mewakili orang lain dalam membuat perjanjian. Perjanjian yang dibuat oleh para pihak hanya berlaku bagi mereka yang membuatnya.³⁵

Asas ini berhubungan dengan subjek yang terikat dalam suatu perjanjian. Asas kepribadian dalam KUHPerdara diatur dalam pasal 1340 ayat (1) yang menyatakan bahwa suatu perjanjian hanya berlaku antara pihak yang membuatnya.

³⁴ A. Qiram Syamsudin Meliala, *Pokok-Pokok Hukum Perjanjian Beserta Perkembangannya*, (Yogyakarta : Liberty, 1985), hlm. 20

³⁵ *Ibid.*, hlm.34

Pernyataan ini mengandung arti bahwa perjanjian yang dibuat oleh para pihak hanya berlaku bagi mereka yang membuatnya. Ketentuan mengenai hal ini ada pengecualiannya, sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1317 KUHPerdara yaitu, dapat pula perjanjian diadakan untuk kepentingan pihak ketiga, bila suatu perjanjian dibuat untuk diri sendiri, atau suatu pemberian kepada orang lain, mengandung suatu syarat semacam itu. Pasal ini memberi pengertian bahwa seseorang dapat mengadakan perjanjian untuk kepentingan pihak ketiga dengan suatu syarat yang telah ditentukan. Lebih lanjut ketentuan Pasal 1318 KUHPerdara, tidak hanya mengatur perjanjian untuk diri sendiri, tetapi juga untuk kepentingan ahli warisnya dan untuk orang-orang yang memperoleh hak dari padanya.³⁶

B. Apotek Sebagai Sarana Pelayanan Kesehatan Masyarakat

1. Pengertian Apotek

Menurut Pasal 1 huruf a Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1332/Menkes/SK/X/2002 Tentang Perubahan Nomor 992/Menkes/Per/X/1993 Tentang Ketentuan dan

³⁶ www.wordpress.co.id. *Asas-asas Hukum Perjanjian*. Diunduh pada tanggal 21 Desember 2011

Tata Cara Pemberian Izin Apotek, yang dimaksud dengan apotek adalah suatu tempat tertentu, tempat dilakukan pekerjaan kefarmasian dan penyaluran sediaan farmasi, perbekalan kesehatan lainnya kepada masyarakat.

Pekerjaan kefarmasian yang dimaksud sesuai dengan Ketentuan Umum Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 Tentang Kesehatan, meliputi pembuatan, termasuk pengendalian mutu sediaan farmasi, pengamanan pengadaan, penyimpanan dan distribusi obat, pengelolaan obat, pelayanan obat atas resep dokter, pelayanan informasi obat, serta pengembangan obat, bahan obat dan obat tradisional. Sediaan farmasi yang dimaksud menurut Pasal 1 angka 4 Undang-undang Tentang Kesehatan yang baru, yaitu Undang-undang nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan yaitu termasuk obat, bahan obat, obat tradisional dan kosmetika.

Pengertian apotek menurut Pasal 1 angka 13 Peraturan Pemerintah nomor 51 Tahun 2009 Tentang Kefarmasian adalah sarana pelayanan kefarmasian tempat dilakukan praktek kefarmasian oleh apoteker. Apoteker berperan aktif dalam pelayanan kefarmasian, karena berhasil atau tidaknya suatu

pelayanan kefarmasian tergantung pada apoteker yang bekerja atau yang memiliki sendiri apotek tersebut.

Apoteker dalam Pasal 1 huruf b 13 Peraturan Pemerintah nomor 51 Tahun 2009 Tentang Kefarmasian adalah Sarjana Farmasi yang telah lulus dan telah mengucapkan sumpah jabatan apoteker, mereka yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku berhak melakukan pekerjaan kefarmasian di Indonesia sebagai Apoteker.

Berdasarkan ketentuan di atas dapat ditarik suatu kesimpulan atau unsur penting dalam pengertian apotek, yaitu antara lain :

- a. Tempat tertentu;
- b. Tempat dilakukan pekerjaan kefarmasian;
- c. Tempat penyalur obat kepada masyarakat.³⁷

Apotek adalah suatu unit kesehatan tempat penderita mengambil obatnya. Ada dua macam apotek, yaitu:³⁸

- a. Apotek Rumah Sakit, yaitu apotek yang hanya melayani resep-resep dari para dokter rumah sakit yang bersangkutan.
- b. Apotek Umum, yaitu apotek swasta yang tidak hanya melayani resep pribadi, tetapi semua resep dokter, bahkan juga melayani

³⁷ <http://www.artikata.com/arti-319461-apotek.html>. *Definisi Apotek*, diunduh pada tanggal 20 Desember 2011

³⁸ Hartono, *Manajemen Apotek*, (Jakarta Barat : Depot Informasi Obat, 2008), hlm. 21

kertas resep rumah sakit bila apotek rumah sakit secara kebetulan

tidak memiliki obat yang diminta. Apotek umum juga dapat melayani penjualan obat bebas dan obat bebas terbatas yang untuk mendapatkannya tidak memerlukan resep dokter.

2. Tugas dan Fungsi Apotek

Berdasarkan Peraturan Pemerintah nomor 51 Tahun 2009 tentang Kefarmasian, tugas dan fungsi apotek adalah:³⁹

- a. Tempat pengabdian profesi seorang apoteker yang telah mengucapkan sumpah jabatan Apoteker.
- b. Sarana yang digunakan untuk melakukan Pekerjaan Kefarmasian
- c. Sarana yang digunakan untuk memproduksi dan distribusi sediaan farmasi antara lain obat, bahan baku obat, obat tradisional, dan kosmetika.
- d. Sarana pembuatan dan pengendalian mutu Sediaan Farmasi, pengamanan, pengadaan, penyimpanan dan pendistribusi atau penyaluran obat, pengelolaan obat, pelayanan obat atas resep dokter, pelayanan informasi obat, serta pengembangan obat, bahan obat dan obat tradisional.

³⁹ Peraturan Pemerintah nomor 51 Tahun 2009 Tentang Kefarmasian

3. Persyaratan Apotek

Suatu apotek baru dapat beroperasi setelah mendapat Surat Izin Apotek (SIA). SIA adalah surat izin yang diberikan oleh Menteri Kesehatan Republik Indonesia kepada Apoteker atau Apoteker yang bekerjasama dengan pemilik sarana apotek untuk menyelenggarakan pelayanan apotek pada suatu tempat tertentu. Menurut Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia nomor 922/Menkes/Per/X/1993 tentang Ketentuan dan Tata Cara Pemberian Izin Apotek, pada pasal 6 ditetapkan persyaratan apotek yaitu :

- a. Untuk mendapatkan izin usaha apotek , apoteker yang telah memenuhi persyaratan baik yang bekerjasama dengan pemilik sarana atau tidak, harus siap dengan tempat (lokasi dan bangunan), perlengkapan termasuk sediaan farmasi dan perbekalan farmasi lainnya yang merupakan milik sendiri atau milik pihak lain.
- b. Sarana apotek dapat didirikan pada lokasi yang sama dengan kegiatan pelayanan komoditi lainnya di luar sediaan farmasi.
- c. Apotek dapat melakukan kegiatan pelayanan komoditi lainnya di luar sediaan farmasi.

Persyaratan lain yang harus diperhatikan untuk mendirikan suatu apotek antara lain, yaitu Surat Izin Praktek Apoteker (SIPA), untuk memperoleh SIPA sesuai dengan Peraturan Pemerintah

Nomor 51 tahun 2009 tentang Kefarmasian, seorang Apoteker harus memiliki Surat Tanda Registrasi Apoteker (STRA).

Surat Tanda Register Apotek ini dapat diperoleh jika seorang apoteker memenuhi persyaratan memiliki Ijazah Apoteker, memiliki sertifikat kompetensi apoteker, Surat Pernyataan telah mengucapkan sumpah atau janji apoteker, Surat keterangan sehat fisik dan mental dari dokter yang mempunyai surat izin praktek, dan membuat pernyataan akan mematuhi dan melaksanakan ketentuan etika profesi.

4. Pengelolaan Apotek

Pengelolaan apotek meliputi:⁴⁰

- a. Pembuatan, pengolahan, peracikan, pengubahan bentuk, pencampuran, penyimpanan dan penyerahan obat atau bahan obat.
- b. Pengadaan, penyimpanan, penyaluran dan penyerahan perbekalan farmasi lainnya.
- c. Pelayanan informasi mengenai perbekalan farmasi :
 - 1). Pelayanan informasi tentang obat dan perbekalan farmasi diberikan baik kepada dokter dan tenaga kesehatan lainnya maupun kepada masyarakat.

⁴⁰ M. Anief, *Manajemen Farmasi*, (Yogyakarta : Gadjah Mada University Press,2005), hlm.23

- 2). Pengamatan dan pelaporan informasi mengenai khasiat, keamanan, bahaya atau mutu suatu obat dan perbekalan farmasi lainnya. Pelayanan informasi tersebut diatas wajib didasarkan kepada kepentingan masyarakat.

5. Pihak-pihak Yang Terlibat Dalam Apotek

a. Apoteker Pengelola Apotek

Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1027/MENKES/SK/IX/2004 menyebutkan bahwa apoteker adalah sarjana farmasi yang telah lulus pendidikan profesi dan telah mengucapkan sumpah berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku dan berhak melakukan pekerjaan kefarmasian di Indonesia sebagai apoteker.⁴¹

Apoteker adalah seorang Sarjana Farmasi yang telah lulus ujian profesi sebagai Apoteker, yang dalam pelantikannya sebagai Apoteker, sehingga apoteker merupakan tenaga kesehatan professional yang banyak berhubungan langsung dengan masyarakat sebagai sumber informasi obat.

Dalam hal sumber informasi obat seorang apoteker harus mampu memberi informasi yang tepat dan benar, sehingga pasien memahami dan yakin bahwa obat yang digunakannya

⁴¹ Anonim, *Kumpulan Peraturan Perundang-undangan Apotek Indonesia*, (Yogyakarta : Fakultas Farmasi, Univesitas Gadjah Mada,2001)

dapat mengobati penyakit yang dideritanya dan merasa aman menggunakannya.

Dengan demikian peran seorang apoteker di apotek sungguh-sungguh dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Selain memiliki fungsi sosial sebagai tempat pengabdian dan pengembangan jasa pelayanan pendistribusian dan informasi obat perbekalan kesehatan, apotek juga memiliki fungsi ekonomi yang mengharuskan suatu apotek memperoleh laba untuk meningkatkan mutu pelayanan dan menjaga kelangsungan usahanya.

Oleh karena itu apoteker sebagai salah satu tenaga profesional kesehatan dalam mengelola apotek tidak hanya dituntut dari segi teknis kefarmasian saja tapi juga dari segi manajemen. Kode etik Apoteker Indonesia merupakan suatu ikatan moral bagi apoteker. Dalam kode etik itu diatur perihal kewajiban-kewajiban Apoteker, baik terhadap masyarakat, teman sejawat dan tenaga kesehatan lainnya.⁴²

1). Peran Apoteker Pengelola Apotek

Apoteker dituntut untuk meningkatkan pengetahuan, keterampilan dan perilaku agar dapat melaksanakan interaksi langsung dengan pasien. Bentuk interaksi tersebut adalah

⁴² M.Anief, *Op.cit.*, hlm.25

melaksanakan pemberian informasi, monitoring penggunaan obat untuk mengetahui tujuan akhirnya sesuai harapan dan terdokumentasi dengan baik. Apoteker harus memahami dan menyadari kemungkinan terjadinya *medication error* dalam proses pelayanan kesehatan.⁴³

Apoteker berurusan dengan penerapan terapi, dengan menyediakan produk obat yang perlu untuk pengobatan kondisi yang didiagnosis oleh dokter, dan memastikan penggunaan obat yang tepat serta mengendalikan mutu penggunaan terapi obat dalam bentuk pengecekan atau interpretasi pada resep atau order dokter. Selain itu, apoteker memberi konsultasi dan/atau konseling bagi penderita tentang cara terbaik mengonsumsi obat dan apoteker berada dalam posisi untuk membantu penderita memantau pengaruh positif atau negatif dari terapi mereka.⁴⁴

2). Tugas dan Tanggung Jawab Apoteker Pengelola Apotek

Apoteker Pengelola Apotek wajib melayani resep sesuai dengan tanggung jawab dan keahlian profesinya yang dilandasi pada kepentingan masyarakat. Apoteker wajib memberikan informasi yang berkaitan dengan obat yang

⁴³ *Ibid.*, hlm.26

⁴⁴ *Ibid.*, hlm. 27

diserahkan kepada pasien dan tentang penggunaan obat secara tepat, aman, rasional atas permintaan masyarakat. Tanggung jawab tugas apoteker di apotek adalah bertanggung jawab atas obat dengan resep, karena apoteker mampu menjelaskan tentang obat pada pasien mengenai bagaimana obat tersebut diminum, efek samping obat yang mungkin ada, stabilnya obat dalam bermacam-macam kondisi, toksisitas obat dan dosisnya serta cara dan rute pemakaian obat. Apoteker juga bertanggung jawab untuk memberi informasi pada masyarakat dalam memakai obat bebas dan obat bebas terbatas (OTC). Apoteker mempunyai tanggung jawab penuh dalam menghadapi kasus *self diagnosis* atau mengobati diri sendiri dan pemakaian obat tanpa resep. Apoteker menentukan apakah *self diagnosis/self medication* dari penderita itu dapat diberi obat atau disuruh konsultasi ke dokter atau tidak.⁴⁵

b. Pemilik Modal/Pemilik Sarana Apotek (PSA)

Dalam membahas pengertian tentang pemilik modal, Penulis akan mengemukakan terlebih dahulu pengertian modal. Menurut pendapat Ahmat Ihsan, pengertian ekonomi perusahaan, maka

⁴⁵ Hartono, *Manajemen Apotek*, (Jakarta Barat : Depot Informasi Obat, 2001), hlm.28

yang dimaksud pengertian modal adalah: “Suatu perwujudan kesatuan benda yang dapat berupa barang, uang dan hak-hak yang dipergunakan suatu badan usaha untuk mendapatkan keuntungan.”⁴⁶

Pengertian tentang pemilik modal adalah “Orang yang mempunyai uang pokok yang dipakai sebagai induk untuk berniaga, melepas uang dan sebagainya, atau harta benda yang dapat dipergunakan untuk menghasilkan sesuatu yang dapat menambah kekayaan.”⁴⁷

Pemilik Sarana Apotek atau pemilik modal adalah orang yang mempunyai uang pokok yang dipakai sebagai induk untuk berniaga, melepas uang dan sebagainya, atau harta benda yang dapat dipergunakan untuk menghasilkan sesuatu yang dapat menambah kekayaan atau dengan kata lain pihak yang memberikan sarana dan prasarana untuk berdiri dan berjalannya pengelolaan apotek. Pihak yang dapat menjadi pemilik sarana apotek adalah pengusaha, apoteker, rumah sakit, instansi pemerintah dan swasta yang tidak bertentangan dengan undang-undang yang berlaku. Tanggung jawab Pemilik Sarana Apotek

⁴⁶ Ahmad Ihsan, *Hukum Dagang*, (Yogyakarta : Pradnya Paramita, 1981), hlm.165

⁴⁷ W. J.S. Poerwodarminto, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, (Jakarta : Balai Pustaka,2009) hlm.229

adalah memberi kompensasi, ganti rugi barang dan/ atau jasa yang diterima atau dimanfaatkan tidak sesuai dengan perjanjian.⁴⁸

Pemilik Sarana Apotek (PSA) merupakan pemilik modal yang terdiri dari bangunan, perlengkapan Apotek dan perbekalan kesehatan di bidang farmasi. Apotek menurut ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 51 tahun 2009 Tentang Kefarmasian tidak lagi seperti bentuk kerja sama badan usaha (PT, CV, Firma dan sebagainya), karena apotek bukan lagi sebagai usaha perdagangan yang dikelola oleh suatu badan usaha. Akan tetapi, apotek sekarang merupakan sarana pelayanan kesehatan di bidang farmasi, yang pengelolaannya serta izin Apotek oleh pemerintah diserahkan Apoteker, maka kerja sama antara Apoteker dengan pemilik modal tersebut merupakan suatu persekutuan perdata.⁴⁹

1). Peran Pemilik Sarana Apotek

Pemilik sarana apotek berhak dan berkewajiban serta bertanggung jawab sepenuhnya untuk pengelolaan apotek, pengelolaan apotek mana meliputi bidang pelayanan kefarmasian, bidang material, bidang ketenagakerjaan, bidang lainnya yang berkaitan dengan tugas dan fungsi

⁴⁸ <http://kedaiobatcooc.wordpress.com/2010/05/13/pengertian-dan-tanggung-jawab-apoteker-pengelola-apotek-apa/> *Pengertian dan Tanggung Jawab Pemilik Sarana Apotek*. diunduh 13 Mei 2010

⁴⁹ [http://books.google.co.id/books?id=3iuR1yK48IQC&pg=RA1-PT303&lpg=RA1-PT303&dq=Pemilik Apotek](http://books.google.co.id/books?id=3iuR1yK48IQC&pg=RA1-PT303&lpg=RA1-PT303&dq=Pemilik%20Apotek). Diunduh 29 Maret 2012

apotek, satu dan lainnya sesuai dengan undang-undang, peraturan pemerintah dan peraturan menteri kesehatan.

Peran Pemilik Sarana Apotek dalam mengawasi pelaksanaan tugas, wewenang dan tanggung jawab suatu fungsi kegiatan yang ada di apotek. Menyangkut seluruh struktur sistem yang umum terdapat di apotek terdiri dari fungsi-fungsi sebagai pusat pertanggungjawaban, antara lain sistem pembelian, sistem penjualan, sistem pelayanan, sistem pembukuan.⁵⁰

2). Tugas dan Tanggung Jawab Pemilik Sarana Apotek

Secara umum Pemilik Sarana Apotek memiliki kuasa penuh atas kegiatan usaha apotek secara keseluruhan, tugas dan kewajibannya meliputi :⁵¹

- a). memimpin seluruh kegiatan apotek
- b) mengatur dan mengawasi administrasi apotek
- c). membayar pajak-pajak yang berhubungan dengan apotek
- d). melakukan kegiatan untuk pengembangan apotek

Selain itu, Pemilik Sarana Apotek juga memiliki tanggung jawab , antara lain:⁵²

- a). keuangan: penggunaan secara efisien dan faktor keamanan.

⁵⁰ Muhammad Umar, *Op.Cit*, hlm.22.

⁵¹ *Loc.cit.*,

⁵² *Loc.cit.*,

- b). persediaan barang : pengadaan yang sehat, ketertiban penyimpanan dan pengamanan.
- c). inventaris : penggunaan yang seefisien mungkin inventaris apotek, serta pemeliharaan serta pengamanan.
- d). personalia : ketentraman kerja, efisiensi dan strategi.
- e). umum : kelancaran, penyimpangan pengamanan dokumen-dokumen.

c. Asisten Apoteker (AA)

Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1027/MENKES/SK/IX/2004 menyebutkan bahwa Asisten Apoteker adalah mereka yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku berhak melakukan pekerjaan kefarmasian sebagai Asisten Apoteker.⁵³

Asisten Apoteker sebagai salah satu tenaga kefarmasian yang selalu bekerja di bawah pengawasan seorang Apoteker yang memiliki S.I.K (Surat Izin Kerja). Asisten Apoteker di apotek haruslah sesuai dengan standar profesi yang dimilikinya. Dimana seorang Apoteker dan Asisten Apoteker dituntut oleh masyarakat pengguna obat (pasien) harus bersifat professional dan baik.

1) Peran Asisten Apoteker

⁵³ Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1332/Menkes/SK/X/2002 Tentang Perubahan Nomor 992/Menkes/Per/X/1993 Tentang Ketentuan dan Tata Cara Pemberian Izin Apotek

Dalam kegiatan operasional apotek seorang apoteker biasanya dibantu oleh seorang asisten apoteker. Pada umumnya perannya tidak terlalu jauh berbeda dengan seorang apoteker itu sendiri, hanya saja Asisten Apoteker adalah Asisten dari Apoteker, yang artinya berbeda dalam hal jabatan bukan keprofesian.

Asisten Apoteker dituntut untuk meningkatkan pengetahuan, keterampilan dan perilaku agar dapat melaksanakan interaksi langsung dengan pasien dengan benar terutama dalam hal pelayanan pemenuhan kebutuhan obat yang dibutuhkan. Selain itu seorang Asisten Apoteker harus siap menggantikan tugas seorang Apoteker sewaktu-waktu apabila Apoteker Pengelola Apotek tersebut berhalangan dalam melakukan pekerjaannya.⁵⁴

2) Tugas dan Wewenang Asisten Apoteker

Seorang Asisten Apoteker wajib melayani resep sesuai dengan tanggung jawab dan keahlian profesinya yang dilandasi pada kepentingan masyarakat dan wajib memberikan informasi yang berkaitan dengan obat yang diserahkan kepada pasien dan tentang penggunaan obat secara tepat, aman, rasional atas permintaan masyarakat.

⁵⁴ <http://pafi-blog.info/profesi-asisten-apoteker>" diunduh pada tanggal 8 Mei 2012

Secara umum bertugas mengerjakan pekerjaan sesuai dengan profesinya sebagai asisten apoteker, antara lain:⁵⁵

- a) Dalam pelayanan obat bebas dan resep mulai dari menerima pasien sampai menyerahkan obat yang diperlukan).
- b) Mencatat dan membuat laporan keluar masuknya obat narkotika, obat K-B, obat DOPB, obat OKT amphetamine, dan lain-lain.
- c). Menyusun resep-resep menurut nomor urut dan tanggal dan di bundel kemudian disimpan.
- d). Memelihara kebersihan ruang peracikan, lemari obat.
- e). Menyusun obat-obat dan mencatat obat dengan adanya kartu dengan rapi.

Dalam hal darurat, dapat menggantikan pekerjaan sebagai penjual obat bebas, sebagai juru resep, dan lain-lain. Bertanggung jawab kepada askep sesuai dengan tugas yang diselesaikannya, tidak boleh adanya kesalahan, kekeliruan kekurangan, kehilangan dan kerusakan. Berwenang untuk melaksanakan pelayanan kefarmasian sesuai dengan petunjuk-petunjuk atau instruksi dari Apoteker Pengelola Apotek (APA) dan semua peraturan perundang-undangan.⁵⁶

⁵⁵ <http://pafi-blog.info/profesi-asisten-apoteker>" diunduh pada tanggal 8 Mei 2012

⁵⁶ <http://pafi-blog.info/profesi-asisten-apoteker>" diunduh pada tanggal 8 Mei 2012

d. Kasir Apotek

Pihak yang bertanggung jawab penuh serta mengelola keuangan apotek dalam kegiatan operasional apotek sehari-hari terkait dalam hal penerimaan dan pengeluaran arus kas.

1) Peran Kasir Apotek

Kasir apotek tidak jauh berbeda dengan fungsi dan tugas kasir pada umumnya. Semua hal yang berkaitan dengan arus kas baik penerimaan maupun pengeluaran kegiatan operasional apotek menjadi bagian pekerjaan sehari-harinya.

2) Tugas dan wewenang Kasir Apotek

Secara umum bertugas mencatat penerimaan uang setelah dihitungnya terlebih dulu, begitu pula dengan pengeluaran uang, yang harus dilengkapi dengan pendukung berupa kwitansi, nota, tanda setoran dan lain-lain, yang sudah diparaf oleh Pengelola Apotik atau pejabat yang ditunjuk. Selain itu bertugas menyetorkan dan mengambil uang, baik dari kasir besar atau bank.

Bertanggung jawab kebenaran jumlah uang yang dipercayakan kepadanya, dan bertanggung jawab langsung kepada Pemilik Sarana Apotek (PSA). Berwenang untuk melaksanakan kegiatan arus uang sesuai dengan petunjuk-petunjuk instruksi dari pengelola Apotek.

6. Hubungan Hukum dan Perlindungan Hukum Pelaku

Usaha Apotek

Hak dan kewajiban dapat timbul dari adanya suatu perjanjian yang dibuat para pihak ataupun yang telah ditentukan oleh undang-undang. Suatu perjanjian yang dibuat oleh para pihak, akan menimbulkan suatu perikatan, yang mana perikatan merupakan isi dari suatu perjanjian. Jadi perikatan yang telah dilaksanakan para pihak dalam suatu perjanjian, memberikan tuntutan pemenuhan hak dan kewajiban terhadap pelaksanaan isi dari perjanjian, khususnya perjanjian kerjasama antara apoteker dengan pemilik sarana apotek.

Pengertian perjanjian kerjasama disini adalah perjanjian antara kedua belah pihak, dimana perjanjian itu mengikat kedua belah pihak tersebut, sebagaimana mengikatnya undang-undang bagi para pihak yang melakukan suatu perjanjian, karena telah dibuat memenuhi syarat sahnya perjanjian sebagaimana dimaksud oleh Pasal 1320 KUH Perdata.⁵⁷

Dalam perjanjian kerjasama, berdasarkan Pasal 1601 KUHPerdata menyebutkan bahwa:

“selain persetujuan untuk menyelenggarakan beberapa jasa yang diatur oleh ketentuan-ketentuan khusus untuk itu dan oleh syarat-syarat yang diperjanjikan, dan bila ketentuan-ketentuan yang syarat-syarat ini tidak ada, persetujuan yang diatur menurut kebiasaan, ada dua macam persetujuan, dengan mana

⁵⁷ <http://kedaiobatcooc.wordpress.com/2010/05/13/pengertian-kerjasama>. diunduh 15 Mei 2010

pihak kesatu mengikatkan diri untuk mengerjakan suatu pekerjaan bagi pihak lain dengan menerima upah.”

Dalam hal ini, Apoteker Pengelola Apotik (APA) menerima upah dari Pemilik Sarana Apotek (PSA). Tanggung jawab Apoteker Pengelola Apotik (APA) tidak hanya dengan hal-hal yang berkaitan dengan kerugian yang disebabkan oleh dirinya, tetapi juga karena kerugian yang disebabkan oleh orang yang menjadi tanggungannya. Pasal 1367 KUHPerdara menyebutkan bahwa :

”seseorang tidak hanya bertanggung jawab, atas kerugian yang disebabkan perbuatannya sendiri, melainkan juga atas kerugian yang disebabkan perbuatan-perbuatan orang-orang yang menjadi tanggungannya atau disebabkan barang-barang yang berada di bawah pengawasannya.”

Dalam pendiriannya apotek harus melampirkan akta perjanjian kerja sama antara Apoteker Pengelola Apotek (APA) dengan Pemilik Sarana Apotik (PSA) yang berisi kesepakatan antara Apoteker pengelola Apotek (APA) dengan Pemilik Sarana Apotik (PSA).

Pemilik Sarana Apotik merupakan pemilik modal yang terdiri dari bangunan, perlengkapan Apotik dan perbekalan kesehatan di bidang farmasi. Apoteker sebagai tenaga ahli ditunjuk oleh pemerintah untuk mengelola sarana apotek tersebut. Di sinilah akan terjadi pertemuan modal. Modal sarana Apotek dan modal keahlian mengelola, yang keduanya

saling mengikatkan diri untuk bekerja sama dan saling menjalankan tugas dan fungsi apotek.⁵⁸

Hak-hak Pemilik Sarana Apotek sebagai pelaku usaha adalah diatur dalam Pasal 6 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, yaitu:⁵⁹

- a. Menerima pembayaran yang sesuai dengan kesepakatan mengenai kondisi dan nilai tukar barang dan/ atau jasa yang dipergunakan;
- b. Mendapatkan perlindungan hukum dari tindakan konsumen yang beritikad tidak baik;
- c. Melakukan pembelaan diri yang sepatutnya di dalam penyelesaian hukum sengketa konsumen;
- d. Rehabilitasi nama baik apabila tidak terbukti secara hukum bahwa kerugian konsumen tidak diakibatkan oleh barang dan/ atau jasa yang diperdagangkan;
- e. Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.

Kewajiban-kewajiban Pemilik Sarana Apotek sebagai pelaku usaha adalah diatur dalam Pasal 7 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, yaitu:⁶⁰

- a. Beritikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya;
- b. Memberi kompensasi, ganti rugi barang dan/ atau jasa yang diterima atau dimanfaatkan tidak sesuai dengan perjanjian.

Kewajiban-kewajiban pelaku usaha yang diatur dalam Pasal 7 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, tidak semuanya dapat diterapkan

⁵⁸ http://kedaiobatcocc.wordpress.com/2010/05/13/pengertian_kerjasama. diunduh 15 Mei 2010

⁵⁹ Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Pasal 6

⁶⁰ Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Pasal 7

kepada pemilik sarana apotek karena kewajiban lainnya yang terdapat dalam undang-undang tersebut lebih diterapkan kepada apoteker. Apoteker Pengelola Apotek mempunyai kewajiban sebagai pelaku usaha pelayanan kefarmasian yang berhubungan dengan konsumen.

Selain itu, kewajiban-kewajiban Pemilik Sarana Apotek (PSA) diatur melalui perjanjian kerjasama antara Apoteker Pengelola Apotek dengan Pemilik Sarana Apotek yaitu melaksanakan pendirian usaha apotek serta menyediakan sarana dan prasarana pendirian apotek.

Hak-hak Apoteker Pengelola Apotek sebagai bagian dari pelaku usaha pelayanan kefarmasian diatur dalam Pasal 6 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, yaitu:⁶¹

- a. Mendapatkan perlindungan hukum dari tindakan konsumen yang beritikad tidak baik;
- b. Melakukan pembelaan diri yang sepatutnya di dalam penyelesaian hukum sengketa konsumen;
- c. Rehabilitasi nama baik apabila tidak terbukti secara hukum bahwa kerugian konsumen tidak diakibatkan oleh barang dan/ atau jasa yang diperdagangkan;
- d. Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.

⁶¹ Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Pasal 6

Kewajiban-kewajiban apoteker sebagai pelaku usaha pelayanan kefarmasian diatur dalam Pasal 7 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, yaitu.⁶²

- a. Beriktikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya.
- b. Memberikan informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/ atau jasa serta memberikan penjelasan penggunaan, perbaikan dan pemeliharaan;
- c. Memperlakukan atau melayani konsumen secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif;
- d. Menjamin mutu barang dan/ atau jasa yang diproduksi dan diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu barang dan/ atau jasa yang berlaku;
- e. Memberikan kesempatan kepada konsumen untuk menguji dan mencoba barang dan/ atau jasa tertentu serta memberikan jaminan atas barang yang dibuat dan/ atau diperdagangkan;
- f. Memberikan kompensasi, ganti rugi dan/ atau penggantian atas kerugian akibat penggunaan, pemakaian, dan pemanfaatan barang dan/ atau jasa yang diperdagangkan.

7. Hak Dan Kewajiban Konsumen Pengguna Jasa Apotek

Dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen pada Pasal 1 angka 2 dinyatakan secara jelas pengertian dari konsumen, yaitu konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan/ atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan.

⁶² Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Pasal 7

Pengertian perlindungan konsumen yang terdapat dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen diharapkan agar meniadakan tindakan sewenang-wenang yang dapat merugikan pelaku usaha untuk melindungi kepentingan konsumen.

Kedudukan konsumen dan pelaku usaha yang tidak seimbang membuat perlindungan konsumen sangat penting sebagai upaya penjamin kepastian hukum kepada konsumen. Kerugian sering diterima oleh konsumen dalam memenuhi kebutuhannya. Konsumen mempunyai kebebasan untuk memilih barang dan/ atau jasa yang berkualitas sesuai dengan keinginan dan kemampuan yang dimilikinya.

Oleh karena itu, konsumen memiliki hak dan kewajiban yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen. Hak-hak konsumen terdapat pada Pasal 4 Undang-Undang Perlindungan Konsumen diantaranya adalah:⁶³

- a. Hak kenyamanan, keamanan dan keselamatan dalam mengonsumsi barang dan / atau jasa;
- b. Hak untuk memilih barang atau jasa serta mendapatkan barang dan/ atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan;
- c. Hak atas informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/ atau jasa;
- d. Hak untuk didengar pendapat atau keluhannya atas barang dan/ atau jasa yang digunakan;

⁶³ Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Pasal 4

- e. Hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut;
- f. Hak untuk mendapatkan pembinaan dan pendidikan konsumen;
- g. Hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif;
- h. Hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/ atau penggantian, apabila barang dan/ atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya;
- i. Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya;

Untuk menjamin bahwa suatu barang dan/ atau jasa dalam penggunaannya mendapatkan kenyamanan, keamanan, maupun tidak membahayakan konsumen, maka konsumen diberikan suatu hak yang sesuai dengan kemampuannya untuk memilih barang dan/ atau jasa yang dikehendakinya berdasarkan keterbukaan informasi yang benar, jelas, dan jujur. Jika terjadi sesuatu yang merugikan konsumen, maka konsumen tersebut berhak untuk didengar, memperoleh advokasi, pembinaan, mendapatkan keadilan, kompensasi sampai ganti rugi. Kewajiban konsumen terdapat pada Pasal 5 Undang-undang Perlindungan Konsumen adalah:⁶⁴

- a. Membaca atau mengikuti petunjuk informasi dan prosedur pemakaian atau pemanfaatan barang dan/ atau jasa demi keamanan dan keselamatan;
- b. Beritikad baik dalam melakukan transaksi pembelian barang dan/ atau jasa.
- c. Membayar sesuai dengan nilai tukar yang disepakati;
- d. Mengikuti upaya penyelesaian hukum sengketa perlindungan konsumen secara patut;

⁶⁴ Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Pasal 5

Pentingnya kewajiban ini karena sering pelaku usaha telah menyampaikan secara jelas pada label suatu produk. Namun, sering terjadi konsumen tidak membaca peringatan yang telah disampaikan kepadanya. Dengan adanya kewajiban yang terdapat pada undang-undang ini, memberikan konsekuensi kepada pelaku usaha untuk tidak bertanggung jawab jika konsumen menderita kerugian akibat mengabaikan kewajiban tersebut.

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pelaksanaan Perjanjian Kerjasama Antara Apoteker Pengelola Apotek (APA) dengan Pemilik Sarana Apotek (PSA) “PURNAMA” di kota Semarang


Kesehatan sebagai salah satu unsur kesejahteraan umum masyarakat, diarahkan untuk mempertinggi derajat kesehatan yang besar artinya bagi pembangunan dan pembinaan sumberdaya manusia Indonesia dan sebagai modal bagi pelaksanaan pembangunan nasional. Pada hakikatnya merupakan pembangunan manusia Indonesia seutuhnya dan pembangunan seluruh masyarakat Indonesia.

Menghadapi kebutuhan pelayanan kesehatan dan sediaan farmasi oleh masyarakat maka tugas dan fungsi apotek sebagai salah satu sarana pelayanan kesehatan di masyarakat perlu diupayakan secara maksimal. Salah satu apotek yang melayani dan memenuhi pelayanan kesehatan di kota Semarang adalah Apotek “PURNAMA”. Kegiatan usaha yang dilakukan oleh Apotek “PURNAMA” mencakup pelayanan obat-obatan dengan berbagai merek dan juga obat-obatan yang sifatnya hasil racikan sendiri. Kegiatan operasional apotek “PURNAMA” sama seperti apotek lainnya yakni di dukung pula oleh Izin Usaha Apotek sehingga pelayanan kesehatan masyarakat yang diberikan sesuai

dengan prosedur yang diwajibkan oleh pemerintah melalui Dinas Kesehatan.

Kegiatan operasional apotek “PURNAMA” sehari-hari dijalankan oleh seorang Apoteker Pengelola Apotek (APA) dengan dibantu oleh seorang Asisten Apoteker dan beberapa orang pegawai apotek yang melayani kebutuhan masyarakat akan obat-obatan.⁶⁵

Secara umum dapat digambarkan bahwa struktur organisasi Apotek “PURNAMA” adalah sebagai berikut .⁶⁶



⁶⁵ Gracely Gain, *Pemilik Sarana Apotek “PURNAMA”*, hasil wawancara pada tanggal 3 April 2012 di Apotek Purnama

⁶⁶ Gracely Gain, *Pemilik Sarana Apotek “PURNAMA”*, hasil wawancara pada tanggal 3 April 2012 di Apotek Purnama

1. Pemilik Sarana Apotek (PSA)

Pemilik Sarana Apotek (PSA) merupakan pemilik modal yang terdiri dari bangunan, perlengkapan Apotek dan perbekalan kesehatan di bidang farmasi. Pemilik Sarana Apotek merupakan pelaku usaha yang menyediakan modal penunjang segala kegiatan operasional apotek.

Tugas dan kewajiban Pemilik Sarana Apotek, antara lain^{.67}

- a. memimpin seluruh kegiatan operasional apotek
- b. mengatur dan mengawasi jalannya kegiatan apotek selama jam operasional,
- c. mengelola tertib administrasi apotek secara keseluruhan, termasuk dalam hal membayar semua biaya pajak yang berhubungan dengan kegiatan apotek
- d. mengusahakan agar apotek semakin berkembang di kemudian hari.

Tanggung jawab Pemilik Sarana Apotek, antara lain:⁶⁸

- a. bertanggung jawab secara penuh atas posisi keuangan apotek dalam kegiatan usaha.
- b. Bertanggung jawab atas persediaan barang atau supply pengadaan barang dan sediaan farmasi sehingga tidak

⁶⁷ Gracely Gain, *Pemilik Sarana Apotek "PURNAMA"*, hasil wawancara pada tanggal 3 April 2012 di Apotek Purnama

⁶⁸ Gracely Gain, *Pemilik Sarana Apotek "PURNAMA"*, hasil wawancara pada tanggal 3 April 2012 di Apotek Purnama

menimbulkan penyimpangan dalam kegiatan usaha sehari-hari.

- c. Bertanggung jawab atas inventaris apotek yang dimiliki terkait biaya pemeliharaan maupun pemakaiannya.
- d. Secara umum bertanggung jawab atas urusan kepegawaian dan keamanan apotek dalam melakukan kegiatan usahanya.

Selain itu Pemilik Sarana Apotek juga berwenang untuk mengambil keputusan dalam seluruh kegiatan apotek yang mencakup penjualan, pengadaan kontrak, perjanjian jual-beli dengan pihak ketiga dan pembukaan rekening di bank.

2. Apoteker Pengelola Apotek (APA)

Umumnya Apoteker pengelola apotek adalah orang yang telah mempunyai surat izin kerja dan mengajukan permohonan S.I.A (Surat Izin Apoteker) langsung kepada Kepala Kantor Wilayah Departemen Kesehatan Propinsi Jawa Tengah. Tugas dan kewajiban Apoteker Pengelola Apotek tampak dalam perjanjian kerjasama yang dibuat antara Pemilik Sarana Apotek dan Apoteker Pengelola Apotek "PURNAMA" seperti yang tercantum dalam Pasal 4 ayat 1 dan 2 Perjanjian Kerjasama yang ditandatangani oleh kedua belah pihak.⁶⁹

⁶⁹ Istiqomah, *Apoteker Pengelola Apotek "PURNAMA"*, hasil wawancara tanggal 4 April 2012 di Apotek Purnama

Dalam perjanjian kerjasama akan diatur mengenai hak dan kewajiban apoteker pengelola apotek yang disepakati oleh keduanya terkait dengan teknis pengelolaan operasional apotek.

Hak-hak yang dimiliki Apoteker Pengelola Apotek antara lain:⁷⁰

- a. Mendapatkan gaji dan tunjangan selama bekerja
- b. Mendapatkan keuntungan yang diperoleh Apotek berdasarkan atas kesepakatan dengan Pemilik Sarana Apotek (PSA)
- c. Mendapatkan tunjangan kesehatan
- d. Mendapatkan libur dan cuti tahunan
- e. Mendapatkan jaminan keselamatan pada waktu bekerja
- f. Memilih Apotek dan pindah ke Apotek lain sesuai dengan keinginan

Tugas, Kewajiban dan Wewenang Apoteker Pengelola Apotek antara lain:⁷¹

- a. Melayani resep dokter sesuai dengan tanggung jawab dan standar profesinya yang dilandasi pada kepentingan masyarakat serta melayani penjualan obat yang dapat dibeli tanpa resep dokter

⁷⁰Istiqomah, *Apoteker Pengelola Apotek "PURNAMA"*, hasil wawancara pada tanggal 4 April 2012 di Apotek Purnama

⁷¹Istiqomah, *Apoteker Pengelola Apotek "PURNAMA"*, hasil wawancara pada tanggal 4 April 2012 di Apotek Purnama

b. Memberi Informasi :

- 1). Yang berkaitan dengan penggunaan/ pemakaian obat yang diserahkan kepada pasien.
- 2). Penggunaan obat secara tepat, aman dan rasional atas permintaan masyarakat.

Informasi yang diberikan harus benar, jelas dan mudah dimengerti serta cara penyampaiannya disesuaikan dengan kebutuhan, selektif, etika, bijaksana dan hati-hati.

Informasi yang diberikan kepada pasien sekurang-kurangnya meliputi: cara pemakaian obat, cara penyimpanan obat, jangka waktu pengobatan, makanan/ minuman/ aktifitas yang hendaknya dihindari selama terapi dan informasi lain yang diperlukan.

c. Menghormati hak pasien dan menjaga kerahasiaan identitas serta data kesehatan pribadi pasien

d. Melakukan pengelolaan apotek meliputi:

- 1). Pembuatan, pengelolaan, peracikan, pengubahan bentuk, pencampuran, penyimpanan dan penyerahan obat dan bahan obat
- 2). Pengadaan, penyimpanan, penyaluran dan penyerahan sediaan farmasi lainnya
- 3). Pelayanan informasi mengenai sediaan farmasi

Tanggung jawab Apoteker Pengelola Apotek “PURNAMA” secara penuh kepada Pemilik Sarana Apotek “PURNAMA” atas kegiatan usaha apotek sehari-hari yang dilakukan, dan berwenang mengelola kegiatan kefarmasian yang berkoordinasi dengan Asisten Apoteker dan kasir sesuai dengan petunjuk dan perintah dari Pemilik Sarana Apotek “PURNAMA” yang disesuaikan dengan semua peraturan perundang-undangan yang berlaku.

3. Asisten Apoteker⁷²

Dalam tugas pengelolaan apotek sehari-hari biasanya seorang apoteker dibantu oleh asisten apoteker. Sebagai asisten apoteker tugas dan kewajibannya tidak jauh berbeda dengan seorang apoteker hanya berbeda dalam kedudukan jabatan.

Perbedaan kedudukan jabatan seorang Asisten Apoteker dengan Apoteker Pengelola Apotek tidak membedakan hak-hak yang berhak dimiliki seorang asisten apoteker, antara lain:⁷³

- a. Mendapatkan gaji dan tunjangan selama bekerja

⁷² Istiqomah, *Apoteker Pengelola Apotek “PURNAMA”*, hasil wawancara pada tanggal 4 April 2012 di Apotek Purnama

⁷³ Istiqomah, *Apoteker Pengelola Apotek “PURNAMA”*, hasil wawancara pada tanggal 4 April 2012 di Apotek Purnama

- b. Mendapatkan keuntungan yang diperoleh Apotek berdasarkan atas kesepakatan dengan Pemilik Sarana Apotek (PSA)
- c. Mendapatkan tunjangan kesehatan
- d. Mendapatkan libur dan cuti tahunan
- e. Mendapatkan jaminan keselamatan pada waktu bekerja
- f. Memilih Apotek dan pindah ke Apotek lain sesuai dengan keinginan

Tugas dan Kewajiban, Wewenang Asisten Apoteker :⁷⁴

- a. Mengerjakan sesuai dengan profesinya sebagai Asisten Apoteker, yaitu :
 - 1) Dalam pelayanan obat bebas dan resep (mulai dari menerima pasien sampai menyerahkan obat yang diperlukan).
 - 2) Mencatat dan membuat laporan keluar masuknya obat Narkotika, obat Psikotropika, obat KB, obat Bebas, obat Bebas Terbatas dan obat Keras.
 - 3) Menyusun resep-resep menurut nomor urut dan tanggal lalu disimpan.
 - 4) Memelihara kebersihan ruangan peracikan, lemari obat.
- b. Dalam hal darurat, dapat menggantikan pekerjaan sebagai kasir dalam pelayanan obat bebas maupun juru resep.

⁷⁴ Istiqomah, *Apoteker Pengelola Apotek "PURNAMA"*, hasil wawancara pada tanggal 4 April 2012 di Apotek Purnama

Tanggung jawab asisten apoteker adalah bertanggungjawab kepada Apoteker Pengelola Apotek (APA) sesuai dengan tugas yang diselesaikannya, serta wewenang yang dimilikinya hanya sebatas yang diberikan atau sesuai dengan petunjuk dari Apoteker Pengelola Apotek (APA).

4. Kasir Apotek⁷⁵

Secara umum tugas dan kewajiban kasir apotek berhubungan dengan keuangan apotek.

Tugas dan kewajiban, Wewenang Kasir :

- a. meliputi pencatatan penerimaan / pemasukan kas apotek selain itu juga mencatat pengeluaran uang kas apotek yang wajib didukung dengan kuitansi atau nota,
- b. Menyetorkan mengambil uang baik dari kas besar atau bank.

Tanggung jawab kasir adalah bertanggung jawab atas kebenaran arus uang serta semua transaksi di apotek kepada PSA dan APA PURNAMA.

Menurut Pasal 1319 KUH Perdata, perjanjian dibedakan menjadi 2 (dua) macam, yaitu perjanjian bernama yang merupakan perjanjian-perjanjian yang diatur dan diberi nama oleh pembentuk

⁷⁵ Gracely Gain, *Pemilik Sarana Apotek "PURNAMA"*, hasil wawancara pada tanggal 3 April 2012 di Apotek Purnama

undang-undang, sedangkan perjanjian lainnya adalah tipe perjanjian tidak bernama yaitu perjanjian yang tidak diatur dalam KUH Perdata, tetapi tumbuh di masyarakat. Lahirnya perjanjian ini disesuaikan dengan kebutuhan-kebutuhan pihak-pihak yang mengadakannya, seperti perjanjian kerjasama, perjanjian pemasaran, perjanjian pengelolaan dan sebagainya.

Berdasar uraian di atas tampak hubungan hukum tersebut di atas adalah hubungan hukum perdata yang dinyatakan dalam perjanjian kerjasama antara Apoteker Pengelola Apotek dengan Pemilik Sarana Apotek. Dengan kata lain perjanjian kerjasama antara APA dengan PSA di Apotek PURNAMA dapat dikategorikan dalam Perjanjian tidak bernama.

Perjanjian kerjasama antara APA dengan PSA dilakukan berdasarkan asas kebebasan berkontrak sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdata yaitu bahwa semua perjanjian yang dibuat secara sah, berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Asas kebebasan berkontrak ini berarti bahwa hukum perjanjian memberikan kebebasan seluas-luasnya kepada para pihak untuk mengadakan perjanjian apa saja, asal tidak melanggar ketertiban umum dan kesusilaan.

Bentuk perjanjian kerjasama APA dengan PSA yang dibuat dituangkan dalam bentuk tertulis oleh notaris. Dengan demikian dengan adanya perjanjian tertulis maka pihak APA dan PSA

masing-masing dilindungi haknya. Para pihak yang mengadakan kerja sama menghadap notaris tanpa adanya paksaan dari pihak manapun juga. Hal itu dilakukan berdasarkan asas konsensualisme / sepakat mereka mengikatkan diri dalam Pasal 1320 KUHPerdara. Keduanya secara sukarela dan penuh keyakinan, dengan cara itu masing-masing memperoleh kepastian hukum.

Dalam kaitannya dengan perjanjian kerjasama antara pemilik modal dengan Apoteker Pengelola Apotik harus ada pengaturan hukum secara pasti, sehingga antara keduanya tahu akan kewajiban dan haknya yang harus dilakukan dan yang akan diterima, akibatnya ada perjanjian tersebut.

Perjanjian kerjasama antara Apoteker Pengelola Apotek (APA) dengan Pemilik Sarana Apotek (PSA), terlebih dahulu menyatakan bahwa Apoteker Pengelola Apotek melakukan tugas pengabdian profesi dengan mengelola sebuah Apotek yang mempergunakan sarana Pemilik Sarana Apotek.

Seperti yang diketahui Pemilik Sarana Apotek merupakan pemilik modal yang terdiri dari bangunan, perlengkapan Apotek dan perbekalan kesehatan di bidang farmasi. Apoteker sebagai tenaga ahli ditunjuk oleh pemerintah untuk mengelola sarana Apotek tersebut. Maka di sini akan terjadi pertemuan modal, modal sarana Apotek dan modal keahlian mengelola, yang keduanya saling

mengikatkan diri untuk bekerja sama untuk menjalankan tugas dan fungsi Apotek.

Berdasarkan Pasal 1601 KUH Perdata selain perjanjian-perjanjian untuk melakukan sementara jasa-jasa, yang diatur oleh ketentuan-ketentuan yang khusus untuk itu dan oleh syarat-syarat yang diperjanjikan, dan jika itu tidak ada, oleh kebiasaan, maka adalah dua macam perjanjian dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk melakukan pekerjaan bagi pihak yang lainnya dengan menerima upah, perjanjian perburuhan dan pemborongan pekerjaan. Dari uraian tersebut dapat diketahui bahwa perjanjian kerjasama ini merupakan perjanjian untuk melakukan pekerjaan atau perburuhan.

Pelaksanaan perjanjian kerjasama antara PSA dan APA "PURNAMA" dituangkan dalam perjanjian kerjasama diantara keduanya. Meskipun demikian berdasar perjanjian kerjasama APA dengan PSA PURNAMA dapat diketahui bahwa kedudukan PSA dengan APA adalah sebagai atasan dan bawahan. Hal ini tercantum dalam Pasal 4 butir 3 perjanjian kerjasama hasil kesepakatan kedua belah pihak.⁷⁶ Disebutkan bahwa apoteker pengelola apotek mendapatkan imbalan jasa profesi setiap bulannya dan sewaktu-waktu akan dilakukan peninjauan kembali

⁷⁶ Perjanjian Kerjasama Apoteker Pengelola Apotek dengan Pemilik Sarana Apotek Nomor 15 Pasal 4 butir 3

sesuai dengan kesepakatan para pihak. Hal itu menandakan substansi perjanjian tersebut sebenarnya perjanjian perburuhan.

Bila dilihat dari sudut komposisi modal maka perjanjian antara Pemilik Sarana Apotik dengan Apoteker Pengelola Apoteker termasuk perjanjian kerjasama, hal ini karena masing-masing pihak sama-sama memasukkan modal. Pemilik Sarana Apotik memasukkan modal uang, gedung serta sarana dan prasarana apotik, sedangkan Apoteker Pengelola Apoteker memasukkan tenaga, keahlian dan jasa serta ijin-ijin dari pihak terkait.

Apoteker Pengelola Apotek tidak menanam modal, hanya memasukkan tenaga, keahlian, jasa serta ijin-ijin dari pihak terkait, maka perjanjian antara Pemilik Sarana Apotik dengan Apoteker Pengelola Apoteker termasuk perjanjian perburuhan atau perjanjian kerja. Hal ini disebabkan Apoteker Pengelola Apotik memperoleh gaji bulanan atau gaji pokok yang besarnya ditentukan bersama-sama dengan Pemilik Sarana Apotik. Hal tersebut tampak seperti yang berlangsung di Apotek PURNAMA.⁷⁷

Terkait pelaksanaan tugas sehari-hari, bilamana apoteker pengelola apotek PURNAMA berhalangan untuk suatu hal tertentu, maka Apoteker Pengelola Apotek dapat menunjuk apoteker

⁷⁷ Istiqomah, *Apoteker Pengelola Apotek "PURNAMA"*, hasil wawancara pada tanggal 4 April 2012 di Apotek Purnama

pengganti. Hal itu juga sudah diatur dalam Pasal 6 Perjanjian kerjasama yang telah disepakati oleh kedua belah pihak.⁷⁸

Perjanjian kerjasama APA dengan PSA PURNAMA dilakukan dalam jangka waktu 5 tahun terhitung sejak tanggal penandatanganan perjanjian kerjasamanya dan berakhir sesuai dengan jangka waktu yang sudah disepakati atau dicabutnya Surat Izin Apoteker atas nama APA oleh yang berwajib, karena dinilai telah melakukan pelanggaran peraturan perundang-undangan di bidang farmasi atau berhalangan menjalankan tugasnya lebih dari 2 tahun berturut-turut, atau APA yang bersangkutan telah mengembalikan Surat Izin Apotek ke Dinas Kesehatan Kota Semarang. Ketentuan tersebut seperti yang dicantumkan dalam Pasal 8 perjanjian kerjasama yang ditandatangani oleh keduanya.⁷⁹

Selama pelaksanaan perjanjian kerjasama tersebut, pihak PSA PURNAMA selaku pemilik apotek akan mengevaluasi kinerja semua pegawai apoteknya terutama apotekernya. Hasil evaluasi perjanjian kerjasama dilihat berdasarkan laporan keuangan apotek. Apabila apotek tetap mendapatkan laba, maka perjanjian kerjasama dapat diperpanjang untuk jangka waktu berikutnya dan

⁷⁸ Istiqomah, *Apoteker Pengelola Apotek "PURNAMA"*, hasil wawancara pada tanggal 4 April 2012 di Apotek Purnama

⁷⁹ Perjanjian Kerjasama Apoteker Pengelola Apotek dengan Pemilik Sarana Apotek Nomor 15 Pasal 8

apabila apotek mengalami kerugian maka perjanjian kerjasama dapat diputus.

Pada umumnya perjanjian kerjasama antara Pemilik Sarana Apotik dengan Apoteker Pengelola Apotik, sebagaimana hasil penelitian penulis semua berdasarkan akta perjanjian kerjasama yang dibuat oleh notaris yang ditunjuk atas kesepakatan kedua belah pihak.

Perubahan dalam perjanjian kerjasama dapat disepakati tersendiri oleh apoteker dengan pemilik sarana apotek, misalnya dalam pemberian honorarium dapat berubah sesuai kesepakatan bersama antara apoteker dengan pemilik sarana apotek dan segala resiko dan akibat pelaksanaan perjanjian kerjasama tersebut menjadi tanggung jawab para pihak.

Hal-hal lain yang masih berkaitan dengan kegiatan usaha yang dilakukan dalam pengelolaan apotek dituangkan dalam perjanjian kerjasama antara APA dengan PSA PURNAMA akan dibicarakan dengan musyawarah secara kekeluargaan dan apabila terjadi perbedaan pendapat atau timbul suatu perselisihan diantara kedua pihak sepakat untuk memakai jasa Arbitrase untuk membantu menyelesaikan sengketa permasalahan.⁸⁰

Penulis berpendapat perjanjian kerjasama antara Apoteker Pengelola Apotek (APA) dengan Pemilik Sarana Apotek (PSA)

⁸⁰ Gracely Gain, *Pemilik Sarana Apotek "PURNAMA"*, hasil wawancara pada tanggal 3 April 2012 di Apotek Purnama

PURNAMA yang dibuat dengan akta notaris dapat dijadikan alat bukti yang sah dan dianggap cukup memiliki kekuatan hukum yang mengikat bagi keduanya. Hanya saja mengenai aturan teknis pelaksanaan pengelolaan apotek sehari-hari belum dibuatkan perjanjian yang sifatnya melengkapi dalam teknis pengelolaan apotek, misalkan mengenai pembagian keuntungan dan lain sebagainya.

Pengaturan rinci teknis pengelolaan apotek bisa disesuaikan dengan kondisi yang ada di apotek sehari-hari, sehingga diharapkan tidak terjadi kesalahpahaman dari masing-masing pihak. Dengan demikian hal-hal yang sekiranya akan membawa kerugian bagi apotek itu dapat dihindarkan atau diminimalisir sekiranya kerugian tersebut tidak dapat dihindari.

Salah satu perjanjian kerjasama pelengkap antara Apoteker dengan Pemilik Sarana Apotek misalnya yang menyangkut pembagian keuntungan atau bagi hasil perlu pengaturan secara rinci dan jelas serta harus dibuat secara tertulis dan disepakati antara keduanya yaitu Pemilik Sarana Apotik dan Apoteker Pengelola Apotek. Perlu diketahui antara Pemilik Sarana Apotek dan Apoteker Pengelola Apotek dalam hal berdirinya sebuah Apotek telah mengeluarkan sejumlah uang (Modal), sehingga antara keduanya sangat mengharapkan diperoleh keuntungan secara materi.

Pembagian keuntungan dalam perjanjian kersama dilakukan berdasarkan besarnya modal yang ditanam oleh Pemilik Sarana Apotik dan Apoteker Pengelola Apoteker dalam prosen. Penghitungan keuntungan ditentukan bahwa Apoteker Pengelola Apotek memperoleh Gaji bulanan atau gaji pokok yang besarnya ditentukan bersama-sama dengan Pemilik Sarana Apotek. Apoteker Pengelola Apotek juga memperoleh keuntungan sebesar 1% terhadap obat-obatan yang terjual serta bonus tahunan, pada setiap tutup buku, Hari Raya Idul Fitri dan Hari Natal / Tahun Baru.

Perjanjian pelengkap seperti di atas yang merinci mengenai teknis pengelolaan apotek diharapkan mampu mendukung pelaksanaan perjanjian kerjasama antara Apoteker Pengelola Apotek (APA) dengan Pemilik Sarana Apotek (PSA) sehingga diharapkan kedepannya akan menjadikan apotek lebih terorganisir, maju dan berkembang.

B. Pertanggungjawaban Para Pihak Dalam Perjanjian Kerjasama Antara Apotek Pengelola Apotek (APA) dengan Pemilik Sarana Apotek (PSA) PURNAMA Terhadap Kerugian Yang Timbul Bagi Konsumen Pengguna Jasa

Apotek sebagai salah satu sarana kesehatan yang mempunyai peranan melakukan upaya pelaksanaan kesehatan melalui penyaluran obat dan informasi kesehatan kepada konsumen secara nyata dan menyeluruh. Konsumen pada apotek

dapat dikategorikan menjadi konsumen yang membutuhkan pelayanan apotek dengan menunjukkan resep dari dokter dan konsumen yang membutuhkan pelayanan apotek tanpa menunjukkan resep dokter.

Hubungan pihak apotek dengan konsumen dilihat dari aspek hukum adalah hubungan antara subyek hukum dengan subyek hukum. Hubungan hukum selalu menimbulkan hak dan kewajiban yang timbal-balik. Hak-hak pihak apotek menjadi kewajiban konsumen, dan hak konsumen menjadi kewajiban pihak apotek.

Dalam hubungan pihak apotek dengan konsumen, apotek berkedudukan sebagai penyedia dan penyalur obat di apotek, atau sebagai pihak yang akan menyerahkan/ menyalurkan barang kepada konsumen yang disebut penjual. Sedangkan pihak konsumen adalah pihak yang menerima barang atau pemakai atau yang dinamakan pembeli.

Dalam ketentuan KUH Perdata ditegaskan bahwa jual beli suatu barang dianggap sudah terjadi antara kedua belah pihak setelah mereka mencapai sepakat tentang barang dan harga, meskipun barang itu belum diserahkan maupun harganya belum dibayar. Pada apotek, pengalihan barang kepada pihak konsumen sangatlah penting karena selain barang yang akan diserahkan juga yang sangat penting adalah pemberian informasi tentang penggunaan barang.

Hal ini harus mendapat perhatian pada saat transaksi barang di apotek karena ini sangat berhubungan dengan keselamatan konsumen dalam penggunaan obat-obatan. Bila hal itu terjadi bisa dikategorikan dalam suatu perbuatan melawan hukum karena ditemukan unsur kesalahan atau kerugian yang menyebabkannya.

Apotek dalam menjalankan pelayanan kepada konsumen terdapat 2 (dua) hal yang esensial. Pertama, pada apotek dilakukan pekerjaan kefarmasian. Pekerjaan kefarmasian dilakukan oleh apoteker dan asisten apoteker sesuai dengan keahlian dan kewenangannya. Keahlian dan kewenangan tersebut diimplementasikan dalam bentuk Surat Izin Apoteker (S.I.A) bagi apoteker dan Surat Izin Kerja (S.I.K) bagi asisten apoteker.

Dalam menjalankan pekerjaan kefarmasian tersebut, tenaga kefarmasian di apotek melakukan berbagai kegiatan mencakup pengadaan obat, penyimpanan obat, pembuatan untuk persediaan dan obat sesuai dengan buku standar, pembuatan obat dalam rangka memenuhi permintaan resep dokter, penyerahan obat dan informasi yang harus disampaikan kepada konsumen pengguna obat.⁸¹

Kedua, pekerjaan kefarmasian yang difokuskan pada penyerahan obat. Penyerahan obat merupakan inti pembahasan

⁸¹Istiqomah, *Apoteker Pengelola Apotek "PURNAMA"*, hasil wawancara pada tanggal 4 April 2012 di Apotek Purnama

tanggung jawab karena disini akan memperlihatkan apotek dalam keadaan bergerak untuk melakukan hubungan hukum dengan konsumen pengguna jasa apotek.

Apotek PURNAMA dalam kegiatan usahanya sehari-hari juga melayani konsumen yang membutuhkan obat-obatan dengan resep dokter maupun obat bebas. Apoteker Pengelola Apotek yang berhubungan langsung dan bertanggung jawab penuh atas pemberian obat yang dibutuhkan oleh konsumen secara langsung ikut bertanggung jawab atas suatu kerugian yang diderita oleh konsumen pengguna. Hal itu berlaku bila kerugian tersebut disebabkan oleh kelalaian dan kesalahannya dalam memberikan pelayanan⁸²

Terkait dengan pelaksanaan tugasnya sehari-hari posisi jabatan seorang apoteker diwajibkan :⁸³

1. Memimpin seluruh kegiatan apotek, baik kegiatan teknis maupun non teknis kefarmasian sesuai dengan ketentuan maupun perundangan yang berlaku.
2. Mengatur, melaksanakan dan mengawasi administrasi.
3. Mengusahakan agar apotek yang dipimpinnya dapat memberikan hasil yang optimal sesuai dengan rencana kerja

⁸² Gracely Gain, *Pemilik Sarana Apotek "PURNAMA"*, hasil wawancara pada tanggal 3 April 2012 di Apotek Purnama

⁸³ Istiqomah, *Apoteker Pengelola Apotek "PURNAMA"*, hasil wawancara pada tanggal 4 April 2012 di Apotek Purnama

dengan cara meningkatkan omset, mengadakan pembelian yang sah dan penekanan biaya serendah mungkin.

4. Melakukan pengembangan usaha apotek.

Untuk dapat melaksanakan usahanya dengan sukses seorang Apoteker Pengelola Apotek harus melakukan kegiatan sebagai berikut:⁸⁴

1. Memastikan bahwa jumlah dan jenis produk yang dibutuhkan senantiasa tersedia dan diserahkan kepada yang membutuhkan
2. Menata apotek sedemikian rupa sehingga berkesan bahwa apotek menyediakan pelbagai obat dan perbekalan kesehatan lain secara lengkap.
3. Menetapkan harga jual produknya dengan harga bersaing.
4. Mempromosikan usaha apoteknya melalui pelbagai upaya.
5. Mengelola apotek sedemikian rupa sehingga memberikan keuntungan.
6. Mengupayakan agar pelayanan di apotek dapat berkembang dengan cepat nyaman dan ekonomis.

Wewenang dan tanggung jawab Apoteker Pengelola Apotek meliputi:⁸⁵

1. Menentukan arah terhadap seluruh kegiatan di apotek

⁸⁴ Istiqomah, *Apoteker Pengelola Apotek "PURNAMA"*, hasil wawancara pada tanggal 4 April 2012 di Apotek Purnama

⁸⁵ Istiqomah, *Apoteker Pengelola Apotek "PURNAMA"*, hasil wawancara pada tanggal 4 April 2012 di Apotek Purnama

2. Menentukan sistem (peraturan) terhadap seluruh kegiatan di apotek
3. Mengawasi pelaksanaan seluruh kegiatan di apotek
4. Bertanggung jawab terhadap kinerja yang dicapai di apotek.

Dalam kaitannya dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, keberadaan undang-undang perlindungan konsumen disamping melengkapi Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan dan KUHPerdata, juga melakukan perubahan mendasar bagi pelaksanaan tanggung jawab yang masih berorientasi pada unsur kesalahan dan pembuktian dibebankan pada konsumen.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen yang berorientasi pada jaminan dan pembuktian oleh pelaku usaha Pasal 19 ayat (1) dapat diketahui bahwa tanggung jawab apoteker, meliputi:

1. Tanggung jawab ganti kerugian atas kerusakan
2. Tanggung jawab ganti kerugian atas pencemaran
3. Tanggung jawab ganti kerugian atas kerugian konsumen.

Tanggung jawab dalam pengelolaan apotek tidak ada bedanya dengan tanggung jawab lainnya. Apoteker Pengelola Apotek dalam melaksanakan tugasnya terikat oleh suatu etika keapotekeran. Dalam kode etik keapotekeran seorang apoteker

terikat aturan hukum yang berlaku di masyarakat baik secara perdata maupun pidana.

Dalam menentukan pertanggungjawaban suatu tindakan salah satu pihaknya dirugikan (konsumen), maka pihak korban dapat memperoleh sejumlah ganti kerugian yang sepantasnya guna pembiayaan kerugian yang telah dideritanya. Hal tersebut terjadi sehubungan dengan adanya suatu resiko yang harus diterima dan tidak dapat dibalikkan kepada orang lain, sebab dengan terjadinya kesalahan yang menimbulkan korban, tidak terlepas dari kerugian yang ditimbulkan. Oleh karena itu pihak penimbul kerugian wajib memberikan sejumlah ganti kerugian pada korbannya.

Mengenai perlindungan hukum akibat wanprestasi terhadap pasien sebagai konsumen jasa pelayanan medis ada ketentuan yang mengatur. Pada dasarnya ketentuan yang mengatur perlindungan hukum bagi konsumen dapat dijumpai Pasal 1365 KUHPerdata yang berisikan ketentuan sebagai berikut: "Tiap perbuatan melawan hukum, yang membawa kerugian kepada seorang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian tersebut".

Bila dilihat dari hubungan antara apotek dengan konsumen, maka apotek berkedudukan sebagai penyedia / penyalur obat di apotek, atau sebagai pihak yang menyerahkan / menyalurkan

barang kepada konsumen dapat disebut penjual. Sedangkan pihak konsumen adalah pihak yang menerima barang atau pemakai barang yang disebut pembeli. Dengan kata lain, terjadi perjanjian jual beli atas dasar kesepakatan kedua pihak .

Kelalaian pihak apotek dalam perjanjian jual beli dengan konsumen pengguna jasa dapat dikatakan sebagai bentuk wanprestasi atas kesepakatan yang sudah dibuat keduanya. Apoteker Pengelola Apotek yang lalai dalam penyampaian dan penyerahan obat kepada konsumen serta membawa akibat kerugian bagi konsumen pengguna jasa dapat dianggap sebagai perbuatan melawan hukum. Atas kelalaian tersebut Pemilik Sarana Apotek sebagai atasan Apoteker Pengelola Apotek bertanggung jawab atas kerugian yang ditimbulkan.

Atas hak keperdataan yang dimilikinya, konsumen harus memperjuangkan sendiri haknya melalui saluran-saluran hukum dan institusi hukum perdata yang disediakan oleh Negara. Jelasnya jika seorang konsumen dilanggar haknya dan karena itu menimbulkan kerugian baginya, konsumen dapat mengajukan tuntutan secara perdata untuk mempertahankan haknya.

Di dalam Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan disebutkan juga perlindungan terhadap pasien, yaitu Pasal 58 yang berisikan hak-hak pasien antara lain sebagai berikut:

1. Setiap orang berhak menuntut ganti rugi terhadap seseorang, tenaga kesehatan, dan/atau penyelenggara kesehatan yang menimbulkan kerugian akibat kesalahan atau kelalaian dalam pelayanan kesehatan yang diterimanya.
2. Tuntutan ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku bagi tenaga kesehatan yang melakukan tindakan penyelamatan nyawa atau pencegahan kecacatan seseorang dalam keadaan darurat.
3. Ketentuan mengenai tata cara pengajuan tuntutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Secara moral seorang apoteker terikat dalam pasal di atas guna memberikan pertanggung jawaban kepada konsumen yang telah dirugikannya.⁸⁶ Di samping itu perlu diingat bahwa antara Apoteker Pengelola Apotek (APA) dengan Pemilik Sarana Apotek (PSA) terikat dalam suatu perjanjian kerjasama yang sah di mata hukum, oleh karena itu Apoteker Pengelola Apotek pun harus ikut bertanggung jawab atas kerugian yang diakibatkannya kepada atasannya yakni Pemilik Sarana Apotek.

Penulis berpendapat tanggung jawab seorang Apoteker Pengelola Apotek terhadap Pemilik Sarana Apotek merupakan tanggung jawab intern karena dirinya terikat dengan perjanjian

⁸⁶Istiqomah, *Apoteker Pengelola Apotek "PURNAMA"*, hasil wawancara pada tanggal 4 April 2012 di Apotek Purnama

kerjasama yang telah disepakati bersama-sama dengan Pemilik Sarana Apotek sebagai atasannya. Apoteker Pengelola Apotek wajib menjalankan tugas dan kewajibannya sebaik-baiknya dan tidak melakukan wanprestasi yang dapat menimbulkan kerugian bagi atasannya dalam hal ini Pemilik Sarana Apotek. Apoteker Pengelola Apotek yang telah melakukan wanprestasi, oleh Pemilik Sarana Apotek dapat dilakukan pengakhiran atau pemutusan atas perjanjian kerja sama yang telah disepakati bersama.⁸⁷

Pada prakteknya di Apotek PURNAMA akibat wanprestasi yang dilakukan oleh Apoteker Pengelola Apotek maka selaku Pemilik Sarana Apotek berhak meninjau ulang perjanjian kerja samanya, jika menurut penilaian kesalahan atau kelalaiannya tidak terlalu merugikan apotek maka diberikan ganti rugi yang setimpal sedangkan jika kesalahan yang dibuat berakibat membawa kerugian yang sangat besar bagi apotek maka Pemilik Sarana Apotek akan melakukan pemutusan perjanjian kerjasama dan disertai dengan pemberian ganti rugi.⁸⁸

Selain itu dalam menjalankan profesinya Apoteker Pengelola Apotek yang secara langsung berhubungan dengan konsumen pengguna jasa juga tidak bisa dilepaskan tanggung jawab. Secara hukum, perbuatan melawan hukum yang diakibatkan

⁸⁷ Gracely Gain, *Pemilik Sarana Apotek "PURNAMA"*, hasil wawancara pada tanggal 3 April 2012 di Apotek Purnama

⁸⁸ Gracely Gain, *Pemilik Sarana Apotek "PURNAMA"*, hasil wawancara pada tanggal 3 April 2012 di Apotek Purnama

dari kelalaiannya menjadi tanggung jawab secara moral yang wajib dipenuhi karena seorang Apoteker Pengelola Apotek terikat dalam kode etik keapotekeran.

Akibat kelalaian/ kesalahan dari Apoteker Pengelola Apotek di dalam melaksanakan tugasnya, tentu saja merugikan pihak pasien selaku konsumen. Dari kelalaian/kesalahan pelayanan medis kemungkinan berdampak sangat besar dari akibat yang ditimbulkan, Pemilik Sarana Apotek sebagai pelaku usaha dan atasan langsung dari apoteker ikut bertanggung jawab atas kerugian yang diderita oleh konsumen pengguna jasa atau pihak ketiga.

Penulis berpendapat Pemilik Sarana Apotek bertanggung jawab keluar terhadap pihak konsumen atau pihak ketiga yang dirugikan atas kesalahan pelayanan medis yang diberikan oleh Apoteker Pengelola Apoteknya. Tanggung jawab keluar Pemilik Sarana Apotek seperti yang dinyatakan dalam Pasal 1367 KUHPerdara “Majikan bertanggung gugat atas tindakan yang dilakukan orang yang mewakili urusannya, pelayanan atas bawahannya.”

Kewajiban Pemilik Sarana Apotek dalam memberikan tanggung jawab atas ganti kerugian yang diakibatkan oleh kelalaian atau kesalahan apoteker pengelola apoteknya dalam bentuk ganti rugi secara materi terhadap permintaan konsumen atau pihak

ketiga yang menuntutnya. Pemberian ganti rugi tersebut merupakan bentuk perlindungan terhadap konsumen atau pihak ketiga, dan besarnya ganti rugi ditetapkan berdasarkan kesepakatan oleh kedua belah pihak yakni antara pihak apotek dengan konsumen atau pihak ketiga.

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan hasil analisa penulis, maka dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Perjanjian kerjasama antara Apoteker Pengelola Apotek dengan Pemilik Sarana Apotek "PURNAMA" dilakukan dengan perjanjian tertulis yang dibuat di hadapan notaris. Perjanjian kerjasama tersebut dibuat atas dasar kesepakatan kedua belah pihak dan kepentingan keduanya. Pelaksanaan perjanjian kerjasama di Apotek "PURNAMA" dituangkan dalam perjanjian kerjasama yang saling menguntungkan bagi keduanya dengan memperhatikan ketentuan perundang-undangan yang berlaku sebagai pedoman kegiatan operasional apotek. Meskipun demikian kedudukan Apoteker Pengelola Apotek dengan Pemilik Sarana Apotek "PURNAMA" tetaplah sebagai atasan dan bawahan. Apoteker Pengelola Apotek memperoleh imbalan dari Pemilik Sarana Apotek atas jasa yang diberikan dalam mengelola apotek sehari-hari.
2. Pertanggungjawaban para pihak dalam perjanjian kerjasama antara Apoteker Pengelola Apotek dengan Pemilik Sarana Apotek di Apotek "PURNAMA" terhadap kerugian pihak ketiga yang diderita konsumen pengguna jasa akan ditanggung oleh

Pemilik Sarana Apotek. Tanggung jawab yang dimiliki Apoteker Pengelola Apotek secara internal yakni bertanggung jawab secara penuh kepada Pemilik Sarana Apotek sebagai atasan sebagai bagian dari pelaksanaan tugas dan kewajiban yang diatur dalam perjanjian kerjasamanya. Selain itu Apoteker Pengelola Apotek juga secara eksternal ikut bertanggung jawab atas kerugian yang diderita oleh konsumen pengguna jasa atau pihak ketiga yang telah dirugikannya karena dalam dirinya secara moral mengemban tugas dan pengabdianya di masyarakat. Ganti kerugian yang diminta oleh pihak ketiga kepada pihak apotek akan dipenuhi juga oleh Pemilik sarana apotek. Tanggung jawab keluar yang dimiliki Pemilik Sarana Apotek atas kerugian yang ditimbulkan oleh apoteker pengelola apoteknya dapat berupa ganti rugi materi. Besarnya ganti rugi ditetapkan berdasarkan kerugian yang ditimbulkan dari suatu perbuatan tertentu atau yang disepakati oleh kedua belah pihak.

B.Saran

1. Para pihak dalam pelaksanaan suatu perjanjian kerjasama harus memenuhi hak dan kewajibannya dengan itikad baik. Para pihak dalam menjalankan tanggung jawabnya harus memberikan pelayanan dan informasi yang benar kepada konsumen agar tidak dikenakan sanksi atas tindakannya masing-masing.

2. Mengingat peran yang begitu penting, seorang Apoteker Pengelola Apotek dalam memberikan pelayanan medis secara hati-hati dan sebaik-baiknya sehingga tidak menimbulkan kerugian bagi pemilik sarana apotek maupun konsumen pengguna jasa apoteknya.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-buku

- A.Qiram Syamsudin Meliala, *Pokok-Pokok Hukum Perjanjian Beserta Perkembangannya*, (Yogyakarta : Liberty, 1985)
- Abdul Kadir Mohammad, *Hukum Perjanjian* (Bandung: Alumni, 1980)
- _____ , *Hukum dan Penelitian Hukum*, (Bandung : Citra Aditya Bakti, 2004)
- Achmad Busro, *Hukum Perikatan Berdasar Buku III KUHPerdara*, (Yogyakarta : Pohon Cahaya, 2011)
- Agus Yudha Hernoko, *Hukum Perjanjian Azas Propisionalitas dalam Kontrak Komersial*, (Yogyakarta : Laksbang Mediatama, 2008)
- Ahmad Ihsan, *Hukum Dagang*, (Yogyakarta : Pradnya Paramita, 1981)
- Edy Putra Tje' Aman, *Kredit Perbankan Suatu Tinjauan Yuridis*, (Yogyakarta: Liberty, 1989)
- Hartono, *Manajemen Apotek*, (Jakarta Barat : Depot Informasi Obat, 2008)
- M. Anief, *Manajemen Farmasi*, (Yogyakarta : Gadjah Mada University Press, 2005)
- Muhammad Umar, *Manajemen Apotik Praktis*, (Solo : CV. Ar-Rahman, 2005)
- Purwahid Patrik, *Dasar-Dasar Hukum Perikatan*, (Bandung : Mandar Maju, 1994)
- Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Yumetri*, (Jakarta : Ghalia Indonesia, 1990)
- R.Setiawan, *Hukum Perikatan-Perikatan Pada Umumnya*, (Bandung : Bina Cipta, 1987)

R. Subekti, *Aneka Perjanjian*, (Bandung : Alumni, 1977)

Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta : UI Press, 1986)

Sri Soedewi Masjchoen Sofwan, *Hukum Jaminan Di Indonesia*, (Yogyakarta : Liberty Offset, 2003)

Subekti, *Hukum Perjanjian* (Jakarta : Intermasa, 1998)

Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, (Yogyakarta : Liberty, 1985)

B. Perundang-undangan

Kitab Undang-undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek)

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen

Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1332/Menkes/SK/X/2002 Tentang Perubahan Nomor 992/Menkes/Per/X/1993 Tentang Ketentuan dan Tata Cara Pemberian Izin Apotek

Peraturan Pemerintah nomor 51 Tahun 2009 Tentang Kefarmasian

C. Surat Kabar dan Website

Anonim, *Kumpulan Peraturan Perundang-undangan Apotek Indonesia*, (Yogyakarta : Fakultas Farmasi, Univesitas Gadjah Mada,2001)

W. J.S. Poerwodarminto, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, (Jakarta : Balai Pustaka,2009)

www.wordpress.co.id. *Asas-asas Hukum Perjanjian*. Diunduh pada tanggal 21 Desember 2011

<http://kedaiobatcocc.wordpress.com/2010/05/13/pengertian-dan-tanggung-jawab-apoteker-pengelelola-apotek-apa/>

Pengertian dan Tanggung Jawab Pemilik Sarana Apotek.
diunduh 13 Mei 2010

<http://www.artikata.com/arti-319461-apotek.html>. *Definisi Apotek,*
diunduh pada tanggal 20 Desember 2011

[http://books.google.co.id/books?id=3iuR1yK48IQC&pg=RA1-PT303&lpg=RA1-PT303&dq=Pemilik Apotek](http://books.google.co.id/books?id=3iuR1yK48IQC&pg=RA1-PT303&lpg=RA1-PT303&dq=Pemilik+Apotek). Diunduh 29
Maret 2012

<http://pafi-blog.info/profesi-asisten-apoteker>" diunduh pada tanggal
8 Mei 2012

<http://kedaiobatcocc.wordpress.com/2010/05/13/pengertian-kerjasama>. diunduh 15 Mei 2010